

***SMART ENVIRONMENT* DALAM PELAKSANAAN PROGRAM RUANG
TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diusulkan oleh

SARKIAH S

105640193014



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

***SMART ENVIRONMENT* DALAM PELAKSANAAN PROGRAM RUANG
TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disusun dan diusulkan oleh

SARKIAH S
105640 19301 4

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : *Smart Environment* Dalam Pelaksanaan Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Makassar

N a m a : SARKIAH S

Nomor Stambuk : 10564 01930 14


Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyetujui :

Dosen Pembimbing I



Dr. Hj. Fatmawati, M. Si

Dosen Pembimbing II



Muchlas M. Tahir, S.IP., M.Si

Mengetahui :

Dekan


Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Hiyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan / Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 004/FSP/A.3-VIII/X/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Jum'at Tanggal 25 Bulan Januari Tahun 2019.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji:

1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si

()


2. Dr. Amir Muhiddin, M.Si

()

3. Abd Kadir Adys, SH, MM

()

4. Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si

()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARKIAH S

Nomor Stambuk : 105640193014

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah Hasil kerja saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, 11 Februari 2019

Yang Menyatakan,

SARKIAH S

ABSTRAK

SARKIAH. S. 2018. *Smart Environment* Dalam Pelaksanaan Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Makassar (dibimbing oleh Fatmawati dan Muchlas M. Tahir).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip *smart environment* dalam pelaksanaan program ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Makassar dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Makassar.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Dengan tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan tehnik *purposive sampling* Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 8 (Orang) yang berada di dinas lingkungan hidup dan sebagian dari kalangan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *smart environment* dalam pelaksanaan program ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Makassar yang dikenal sebagai kawasan ruang terbuka yang di ukur melalui konsep bangunan pintar, pengelolaan sumberdaya, dan perencanaan kota serta keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan ruang terbuka hijau ini masih sering terkendala oleh lahan yang ingin di pakai di sebabkan karena banyaknya pembangunan-pembangunan ruko yang di bangun dalam ruang terbuka sehingga menyebabkan sempitnya lahan untuk pembangunan ruang terbuka hijau. Namun bisa dilihat dari segi bangunan pintarnya sudah memadai serta pengelolaan sumberdayanya sudah berjalan dengan baik serta tertata rapi oleh petugas lapangan yang khusus diberikan oleh pemerintah untuk menjaga ruang terbuka hijau sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar. Sementara dalam perencanaan kotanya pemerintah melakukan penanaman dan penghijauan di setiap taman agar kondisinya terawat dan terhindar dari kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri.

Adapun faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip *smart environment* dalam pelaksanaan program ruang terbuka hijau di Kota Makassar meliputi a). Faktor pendukungnya yaitu Kerjasama antar dukungan dari keterlibatan pemangku kepentingan (*Stakeholder*) baik itu pemerintah, swasta dan masyarakat. b). Faktor peghambatnya yaitu keterbatasan lahan, dan keterbatasan anggaran.

Kata Kunci: *Smart Environment*, Ruang Terbuka Hijau (RTH).

KATA PENGANTAR

Allah maha pengasih lagi maha penyayang, demikian kata untuk mewakili atas segala karunia dan nikmatnya. Jiwa ini tidak akan berhenti bertahmid atas karunia yang diberikan pada setiap detik waktu, denyut jantung, gerak langkah, serta rasa dan rasio pada sang khalik, Skripsi ini adalah setitik dari sederetan berkahmu.

Setiap insan dalam berkarya selalu mencari kesempurnaan, tetapi terkadang kesempurnaan itu terasa jauh dari kehidupan seseorang. Kesempurnaan bagaikan fatamorgana yang semakin dikejar semakin menghilang dari pandangan, bagai pelangi yang terlihat indah dari kejauhan, tetapi menghilang ketika didekati. Demikian juga tulisan ini kehendak hati ingin mencapai kesempurnaan, tetapi kapasitas penulis dalam keterbatasan. Segala daya dan upaya telah penulis kerahkan untuk membuat tulisan ini selesai dengan baik dan bermanfaat dalam dunia pendidikan, khususnya dalam ruang lingkup fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Motivasi dari berbagai pihak sangat membantu dalam perampungan tulisan ini. segala rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Sahabuddin dan Salawati yang telah berjuang, berdoa, mengasuh, membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam proses pencarian ilmu. Demikian pula penulis mengucapkan kepada keluarga yang tak henti memberi motivasi dan selalu menemani penulis dengan canda. Kepada pembimbing 1 Dr. Hj Fatmawati dan pembimbing II Muchlas M. Tahir, S.IP,M.Si yang telah

memberikan bimbingan, arahan serta motivasi sejak awal hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, D. H. Abd Rahman Rahim, S.E, MM. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos, M.Si dan Dr. Nuryanti Mustari S.ip,M.Si ketua jurusan Ilmu Pemerintahan serta seluruh staf pegawai dalam lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membekali penulis dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman seperjuangan penulis Nur Aulia, Elisa Indri Pertiwi Idris, Samsinar, Ita Ayu Purnama, Syamsinar, Rasmawati, Arisah, Selly Atma Juherni, Miftah Aulia, Surya Hardiansyah yang selalu menemani dalam suka dan duka, sahabat-sahabat terkasihku dan super gokil tidak adaandingannya di kelas VII.B ilmu pemerintahan dan seluruh rekan mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan angkatan 2014 atas segala kebersamaan, motivasi saran dan bantutuannya kepada penulis yang telah memberikan pelangi dalam hidup penulis.

Akhirnya segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan terutama bagi pribadi penulis. Amiin

Makassar, 11 Februari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	i
Halaman Penerimaan Tim	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kota Cerdas (<i>Smart City</i>)	8
1. Pengertian Kota Cerdas	8
2. Masyarakat Kota Cerdas	11
3. Karakteristik Kota Cerdas	13
B. Konsep Lingkungan Cerdas (<i>Smart Environment</i>)	14
1. Pengertian Lingkungan Cerdas	14
2. Tujuan Lingkungan Cerdas	16
3. Ciri-Ciri Lingkungan Cerdas	18
4. Prinsip-Prinsip Lingkungan Cerdas	19
C. Konsep Pemerintah Daerah	19
1. Pengertian Pemerintah Daerah	19
2. Peran Pemerintah Daerah	21
3. Fungsi Pemerintah Daerah	22

4. Asas Pemerintah Daerah.....	24
D. Konsep Ruang Terbuka Hijau (RTH)	25
1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau	25
2. Tujuan Ruang Terbuka Hijau	27
3. Fungsi Ruang Terbuka Hijau	28
4. Manfaat Ruang Terbuka Hijau.....	28
5. Ruang Lingkup Ruang Terbuka Hijau	29
6. Strategi Ruang Terbuka Hijau.....	29
7. Ruang Terbuka Hijau Mengenai <i>Smart Environment</i>	31
E. Kerangka Pikir.....	32
F. Fokus Penelitian.....	33
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	36
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	36
C. Sumber Data.....	37
D. Informan Penelitian.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Pengabsahan Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Obyek Penelitian.....	42
1. Gambaran Umum Kota Makassar.....	42
2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.....	47
3. Gambaran Umum Kecamatan Ujung Pandang.....	54
B. Penerapan Prinsip Lingkungan Cerdas (<i>Smart Environment</i> Dalam Pelaksanaan Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Makassar.....	58
1. Bangunan Pintar (<i>Smart Building</i>).....	65
2. Pengelolaan Sumberdaya (<i>Resource Management</i>).....	68
3. Perencanaan Kota (<i>Urban Planing</i>).....	74
C. Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip Lingkungan Cerdas (<i>Smart Environment</i>) Dalam Pelaksanaan Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Makassar.....	78
1. Faktor Penghambat.....	78
2. Faktor Pendukung.....	80

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 3.1 Informan Penelitian	38
Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Persentase terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2016	44
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Makassar 2014, 2015 dan 2016	46
Tabel 4.3 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Makassar, Tahun 2016	47
Tabel 4.4 Luas Wilayah menurut Kelurahan di Kecamatan Ujung Pandang Tahun 2010	56
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Ujung Pandang Tahun 2010	57
Tabel 4.6 Rencana Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Makassar Tahun 2034	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Fikir	33
Gambar 4.1 Peta Pola Ruang	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota sebagai pusat dari segala usaha aktifitas manusia, merupakan tempat yang selalu menjadi tujuan untuk di kunjungi oleh masyarakat. Ketertarikan ini membuat kota menjadi tempat yang tak pernah berhenti untuk membangun sarana dan prasarana demi mendukung kenyamanan hidup di perkotaan. Adapun sarana dan prasarana yang dibangun dalam meningkatkan kenyamanan masyarakat yaitu ruang terbuka hijau yang mana dibangun hutan kota berfungsi sebagai tempat rekreasi dimana penduduk dapat melaksanakan rekreasi, berupa kegiatan rekreasi aktif seperti lapangan olahraga, dan rekreasi pasif seperti taman (Faisah, 2015).

Permasalahan lingkungan umumnya terjadi di kawasan perkotaan yaitu terjadinya berbagai pencemaran, perubahan fisik lahan perkotaan dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Indonesia adalah negara ketiga penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, utamanya pada kawasan perkotaan yang merupakan sumber penghasil emisi gas rumah kaca tertinggi hasil dari penggunaan bahan bakar fosil untuk keperluan listrik, industri, transportasi, rumah tangga, perdagangan dan lain-lain. Sehingga kawasan perkotaan sangat rentan terhadap dampak pemanasan global dan perubahan iklim (Siladja, 2014).

Selain permasalahan lingkungan, pertumbuhan kawasan perkotaan juga berakibat terhadap timbulnya berbagai permasalahan sosial. Permasalahan sosial yang terjadi di kawasan perkotaan yaitu terjadinya peningkatan jumlah penduduk, kesenjangan sosial, dan peningkatan jumlah pengangguran. Ketiga permasalahan sosial di kawasan perkotaan tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, akan tetapi dari ketiga permasalahan tersebut urbanisasi merupakan permasalahan yang sering menjadi isu utama pada pembangunan kawasan perkotaan (Siladja, 2014).

Dengan adanya ruang terbuka hijau ini sangat menyehatkan masyarakat kota Makassar selain berfungsi untuk dapat mencegah banjir juga dapat berfungsi mengurangi polusi udara yaitu dengan adanya tumbuhan atau pohon-pohon yang banyak dan dapat menyerap udara kotor atau karbon dioksida menjadi udara yang bersih atau oksigen (Rakhmatsyah, 2015).

Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang termuat didalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) mengenai Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di kota Makassar. Mengamanatkan 30% lahan perkotaan harus difungsikan untuk ruang terbuka yang terdiri atas 10% ruang terbuka hijau privat misalnya kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Dan 20% ruang terbuka hijau publik misalnya taman kota, taman lingkungan, dan jalur hijau jalan.

Konsep kota cerdas (*smart city*) merupakan salah satu konsep pengembangan kota yang saat ini masih berkembang. Perkembangan konsep kota cerdas membawa definisi yang tidak sama dari berbagai pihak, pemahamannya tidak hanya berfokus pada aspek tunggal, meskipun memberikan banyak definisi dan membahas berbagai aspeknya sebagai dasar untuk penjelasan lebih lanjut. Adapun konsep dari kota cerdas dalam pelaksanaan ruang terbuka hijau (RTH) yaitu Lingkungan cerdas (*smart environment*) (Christianto, 2016).

Lingkungan cerdas (*smart environment*) adalah bagian atau dimensi kota cerdas (*smart city*) yang mengkhususkan kepada bagaimana lingkungan (*environment*) yang pintar (*smart*), dan kriteria penilaian di sini mencakup proses kelangsungan (*sustainability*) dan pengelolaan sumberdaya (*resource*) yang lebih baik. Lingkungan cerdas sangat erat kaitannya dengan program ruang terbuka hijau karena kota diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan teknologi informasi yang ramah lingkungan, sehingga mampu mewujudkan lingkungan yang nyaman, sehat dan bersahabat bagi masyarakat dan makhluk hidup lainnya, serta memiliki keberlangsungan hidup (*sustainability*) yang tinggi (Agustini, 2017).

Indikator yang digunakan untuk mengukur lingkungan cerdas (*smart environment*) yaitu Bangunan Pintar (*Smart buildings*), Pengelolaan Sumberdaya (*Resource management*), Perencanaan Kota (*Urban planing*) (Giffinger, 2016).

Ruang terbuka hijau adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) yang suatu wilayah perkotaannya diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya Ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam suatu kota. Ruang terbuka hijau juga berfungsi untuk menyeimbangkan keadaan ekologi pada suatu kawasan agar terjadi keseimbangan antara ekosistem dan perkembangan pembangunan di era modern (Addi, 2016).

Pentingnya membangun kota hijau di tengah kota disebabkan karena kebijakan mendasar dan komitmen kuat untuk membangun dan memungkinkan kota berkelanjutan (*green city*). Pendekatan pembangunan kota hijau harus dilaksanakan dengan pengombinasian pertumbuhan ekonomi sehat dan ramah lingkungan (*pro green growth*), meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*pro poor*), menyediakan lapangan kerja yang ramah lingkungan (*pro green jobs*), dan dalam bingkai menjaga kelestarian lingkungan (*pro environment*). Kota hijau adalah kota yang dibangun dengan keunggulan Indonesia yang memiliki iklim tropis serta keunikan ekosistem, dan kota hijau merupakan kota sehat dan juga bersahabat (Joga, 2013).

Kebutuhan ruang terbuka hijau di suatu perkotaan di haruskan mencapai 30% dari luas wilayahnya yang terdiri atas 10% ruang terbuka hijau privat misalnya kebun atau halaman rumah/gedung milik swasta/masyarakat yang ditanami tumbuhan. Dan 20% ruang terbuka

hijau publik misalnya taman kota, taman lingkungan, dan jalur hijau jalan (Joga, 2011).

Kota Makassar sebagai salah satu kota di Indonesia dengan tingkat pembangunan kawasan ekonomi dan kawasan pemukiman sangat cepat. Pemerintah kota Makassar sendiri kesulitan memenuhi target ruang terbuka hijau yang diamanatkan peraturan menteri dalam negeri tentang ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

Dalam hal ini kota Makassar masih kekurangan ruang terbuka hijau, kondisinya jelas yang pertama setiap tahun kota Makassar selalu menjadi langganan banjir. Kedua jaminan akan udara bersih tak bisa dijamin 100% lagi karena begitu banyak polusi kendaraan dan beberapa industri yang berada di kota Makassar mempengaruhi iklim global yang mulai tidak seimbang, dan memperhatikan kebersihan lingkungan kota yang penuh dengan sampah yang berserakan di ruas-ruas kota sehingga mempengaruhi ketidaknyamanan lingkungan serta penyebab banjir dan berkurangnya ketersediaan akan air bersih untuk masyarakat dan polusi udara, sehingga memicu keseimbangan lingkungan (Hadi, 2012).

Kemajuan perekonomian dan peningkatan jumlah penduduk di kota Makassar yang mendorong meningkatnya kebutuhan penduduk akan lahan untuk pemukiman dan sarana perekonomian, seperti sarana transportasi, industri, pusat perbelanjaan dan lainnya sehingga banyak lahan-lahan bervegetasi yang telah dialihfungsikan menjadi permukiman, kompleks perbelanjaan dan perkantoran.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rakhmatsyah (2015) mengenai Dampak Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di kota Makassar dapat disimpulkan bahwa dampak kebijakan ruang terbuka hijau di kota Makassar telah memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari ruang terbuka hijau dari aspek ekologis yaitu mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan menurunkan suhu tropis. Sedangkan dampak negatifnya dilihat dari aspek sosial, dengan adanya ruang terbuka hijau masyarakat memanfaatkan sebagai sarana untuk berolahraga dan berinteraksi sosial dengan orang lain. Berbeda halnya dengan Samsudi (2010) bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) akan menjadi mutiara berharga pada setiap bagian wilayah perkotaan, apabila dapat direncanakan bagi kesejahteraan warga kota, baik dari fungsi ekologis, ekonomis, sosial budaya, dan terancang secara estetik melalui sentuhan arsitektural yang bertanggungjawab terhadap terciptanya keseimbangan lingkungan hidup dan lingkungan binaannya secara terlanjutkan.

Dari hasil penjabaran di atas maka penulis tertarik mengangkat judul sebagai berikut: ***Smart Environment* Dalam Pelaksanaan Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip *smart environment* dalam pelaksanaan program ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Makassar?
2. Faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan program ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip *smart environment* dalam pelaksanaan program ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Makassar?
2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan program ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Makassar?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Di harapkan hasil penelitian ini sebagai referensi untuk mengetahui masalah tentang *Smart environment* dalam Pelaksanaan Program Ruang Terbuka Hijau.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan sebagai bahan acuan bagi pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang terbuka hijau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kota Cerdas (*Smart City*)

1. Pengertian Kota Cerdas

Sebuah kota cerdas dapat didefinisikan sebagai “pintar” ketika investasi dalam model manusia, sosial, transportasi, dan teknologi menjadi pendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup yang tinggi, melalui manajemen sumberdaya alam yang bijaksana dan melalui keterlibatan yang partisipatif (Prasetijaningsih, 2014: 91).

Berpendapat bahwa sementara beberapa orang terus mengambil pandangan sempit mengenai *smart city* dengan melihatnya sebagai kota yang melakukan pemanfaatan yang baik terhadap teknologi informasi dan komunikasi, Cohen sendiri lebih melihat *smart city* sebagai pendekatan terpadu yang luas untuk meningkatkan efisiensi dari operasi kota, kualitas hidup warga kotanya, dan menumbuhkan ekonomi lokal (Cohen, 2012: 3)

Kota cerdas (*smart city*) adalah konsep perencanaan kota dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan membuat hidup lebih mudah dan sehat dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Beberapa para ahli menganggap konsep kota cerdas (*smart city*) sehingga memenuhi kebutuhan akan kemudahan hidup dan kesehatan, walaupun pada kenyataannya konsep kota cerdas (*smart city*) masih dalam

perdebatan oleh para ahli dan belum ada definisi dan konsep umum yang bisa diterapkan di semua kota di dunia (M. Tahir & Harakan, 2015: 2)

Kota cerdas (*smart city*) yaitu salah satu konsep pengembangan kota yang saat ini masih berkembang. Perkembangan konsep kota cerdas membawa definisi dan tidak sama dari berbagai pihak, pemahamannya tidak hanya berfokus pada aspek tunggal, meskipun memberikan banyak definisi dan membahas berbagai aspeknya sebagai dasar untuk penjelasan lebih lanjut (Christianto, 2016: 108).

Kota cerdas (*smart city*) merupakan pengembangan dan pengelolaan kota dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan mengetahui (*sensing*), memahami (*understanding*) dan mengendalikan (*controlling*) berbagai sumberdaya yang ada di dalam kota yang lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Supangkat dalam Ulya, 2017: 51).

Adapun enam dimensi bagian dari kota cerdas dalam (Pratama, 2016: 3) yaitu: *Smart Economy, Smart Mobility, Smart Governance, Smart People, Smart Living dan Smart Environment*.

a. *Smart Economy*

Kota diharapkan dapat menjadi tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan melalui adanya produktivitas yang tinggi, yang diikuti dengan semangat untuk melakukan inovasi. Misalkan dengan adanya industri kreatif, industri digital,

kewirausahaan (*enterpreneurship*), didukung dengan infrastruktur dan regulasi.

b. Smart Mobility

Kota diharapkan dapat mewujudkan penyediaan infrastruktur, sistem, layanan transportasi (darat, air, udara) yang aman, nyaman, dan inovatif, yang mendukung proses mobilitas masyarakat. *Intelligent Transportation System* (ITS) merupakan salah satu konsep pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan *smart mobility* pada bidang transportasi.

c. Smart Governance

Kota diharapkan memiliki tata kelola yang baik untuk mewujudkan *smart city*, yang mana dalam hal ini memerlukan kerja sama yang baik antara pemerintah (sebagai pemegang kewenangan) dan masyarakat. Transparansi jalannya pemerintahan, keterbukaan, dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang berjalan, serta partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintah, sehingga menjadi kunci utama dalam mewujudkan *Smart Governance*.

d. Smart People

Kota diharapkan tidak hanya mampu mewujudkan sistem yang *Smart* (dengan berbasiskan kepada teknologi informasi), tapi juga masyarakat yang *smart*. Masyarakat pada kota bersangkutan di harapkan mampu berperan aktif dalam mewujudkan, menjaga, dalam mengembangkan *smart city*. Masyarakat pada tipe ini memiliki jiwa dan semangat

kreatifitas yang tinggi, dan diikuti dengan toleransi, ramah, serta memiliki pikiran yang terbuka (*open mind*).

e. Smart Living

Kota diharapkan dapat mewujudkan proses kehidupan yang lebih baik (berbasiskan kepada teknologi informasi), yang mencakup kualitas hidup masyarakat (*quality of life*) dan budaya (*culture*) yang telah berjalan di masyarakat. Untuk mewujudkan karakteristik ini, dapat dilakukan dengan penyediaan dukungan infrastruktur (listrik, internet, jalan raya), penanganan masalah di masyarakat (sosial, kesehatan, lingkungan), serta pelestarian budaya, dengan memanfaatkan teknologi informasi.

f. Smart Environment

Kota diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan teknologi informasi yang ramah lingkungan, sehingga mampu mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, lestari, sehat, bersahabat bagi masyarakat dan makhluk hidup lainnya, serta memiliki keberlangsungan hidup (*sustainability*) yang tinggi.

2. Masyarakat Kota Cerdas

Ilmu sosial sudah cukup lama mengenalkan teori modal sosial. Modal sosial adalah bagian-bagian dari organisasi sosial seperti kepercayaan, norma dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi. Model sosial juga di definisikan sebagai kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di

dalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat tersebut (Nurmandi, 2014: 407)

Selain itu, konsep ini juga diartikan sebagai serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjadinya kerjasama dalam kota cerdas, masyarakat kota memiliki kepercayaan, norma dan jaringan yang mendukung terbentuknya kota yang aman, bersih dan bersahabat dengan lingkungan didukung dengan pengetahuan masyarakat yang baik tentang teknologi informasi. Unsur yang penting menjadi ciri masyarakat kota cerdas adalah:

a. Kepercayaan

Masyarakat kota cerdas percaya, disiplin dan meyakini kreativitas serta menggunakan pengetahuannya untuk meningkatkan produktivitas.

b. Norma

Masyarakat kota cerdas memiliki serangkaian norma yang ditaati bersama, seperti kebersihan, disiplin, menghormati orang lain, tertib mengikuti aturan yang telah disepakati.

c. Jaringan

Jaringan masyarakat kota cerdas dihubungkan dengan sarana teknologi informasi, semua transaksi di fasilitasi oleh internet.

3. Karakteristik Kota Cerdas

Kota cerdas akan didasarkan pada model kota pintar, yang merupakan kombinasi dari enam konsep dasar digunakan untuk mendeskripsikan parameter tertentu saat merencanakan kota cerdas (Mauritius, 2015: 4).

1. Keberlanjutan Lingkungan
 - a) Perencanaan penggunaan lahan yang bijaksana;
 - b) Daya tarik kondisi alam;
 - c) Perlindungan lingkungan dan pengendalian pencemaran;
 - d) Energi cerdas termasuk energi terbarukan dan efisiensi energy
 - e) Bangunan berkelanjutan
 - f) Daur ulang air
2. Gaya Hidup Berkelanjutan
 - a) Kondisi kesehatan yang berkualitas
 - b) Keamanan individu
 - c) Fasilitas budaya dan pendidikan
 - d) Aksesibilitas untuk perumahan berkualitas baik; tempat wisata, dan integrasi sosial
3. Tata kelola yang cerdas
 - a) Keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan
 - b) Layanan publik dan sosial
 - c) Pemerintah;

B. Konsep Lingkungan Cerdas (*Smart Environment*)

1. Pengertian Lingkungan Cerdas

Lingkungan cerdas (*smart environment*) adalah keperluan untuk memahami dan mengelola hubungan timbal balik antara sistem sosial dengan ekosistem, lebih dari itu pengelolaan sistem sosial perlu dikelola dengan mengedepankan nilai-nilai ekologis, dan sebaliknya ketahanan ekosistem biasa dipelihara melalui pengelolaan sistem sosial yang terbimbing oleh kaidah-kaidah ekologis (Faisah, 2015: 175).

Lingkungan cerdas (*smart environment*) merupakan teknologi pencahayaan yang didesain untuk efisiensi energi. Teknologi ini sudah menggunakan perlengkapan berefisiensi tinggi dan kontrol otomatis dengan membuat penyesuaian berbasis kepada kondisi misalnya seperti ketersediaan cahaya dan sensor lainnya (Priutomo, 2014: 5).

Lingkungan cerdas (*smart environment*) merupakan bagian atau dimensi *smart city* yang mengkhususkan kepada bagaimana lingkungan (*environment*) yang pintar (*smart*), kriteria penilaian di sini mencakup proses kelangsungan (*sustainability*) dan pengelolaan sumberdaya (*resource*) yang lebih baik. Untuk mewujudkan lingkungan cerdas (*smart environment*), perlu adanya beragam terapan aplikasi dan komputer dalam bentuk *Sensor Network* dan *Wireless Sensor Network*, jaringan komputer, kecerdasan buatan, database sistem, *mobile computing*, sistem operasi, *parallel computing*, dan *recognition* (*face recognition*, *image recognition*), *image processing*, *intelligence* transport sistem dan beragam teknologi

lainnya yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan manusia itu sendiri (Agustini, 2017: 46).

Lingkungan cerdas (*smart environment*) di bedakan menjadi tiga bagian yaitu: *Virtual Computing Environment*, *Physical Environment*, dan *Human Environment*.

- a). *Virtual Computing Environment* mencakup semua perangkat komputer yang mendukung *smart environment*, dalam hal proses komputasi, *smart device*, yang mampu memberikan layanan di manapun dan kapanpun secara online (umumnya berbasis internet). Sebagai contoh komputer desktop, komputer jinjing, komputer *mobile* (PDA, Handphone, tablet), jaringan komputer internet, *internet peer to peer* dan lain-lain).
- b). *Physical Environment* mencakup semua perangkat *mobile* dan komputasi yang melengkapi proses lingkungan cerdas (*smart environment*). Umumnya perangkat ini bukan hanya dihubungkan tapi juga disisipkan (*embedeed*). Sebagai contoh: sensor, *nano computer*, *chip controller* dan lain-lain.
- c). *Human Environment* mencakup semua lingkungan human (manusia) yang menjadi pengguna hingga pengembang dari perangkat lunak dan perangkat keras komputer, termasuk juga dalam hal ini layanan-layanan berbasis kota cerdas (*smart city*) yang menunjang *smart environment*.

Lingkungan cerdas (*smart environment*) berkelanjutan dan sumber daya lingkungan pintar itu berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumberdaya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik, lingkungan yang bersih tertata, ruang terbuka hijau (RTH) yang stabil merupakan contoh dari penerapan lingkungan yang pintar. Lingkungan cerdas (*smart environment*) dideskripsikan oleh daya tarik kondisi alam (baik dari iklim, ruang hijau, dan lain-lain), polusi, pengelolaan sumber daya, serta dilihat dari upaya perlindungan terhadap lingkungan. Dengan faktor-faktor yang ada pada lingkungan cerdas yaitu daya tarik kondisi alamnya, polusi, perlindungan lingkungan, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan (Adzan, 2016: 132).

Lingkungan cerdas (*smart environment*) dilihat dari segi penggunaan bangunan agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan serta cara mengelola sumber daya alamnya. Adanya kerusakan yang berdampak pada menurunnya mutu lingkungan pada dasarnya adalah akibat kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah (Insani, 2017: 30).

2. Tujuan Lingkungan Cerdas

Tujuan utama dari lingkungan cerdas (*smart environment*) sebagai bagian dari istilah yang lebih luas, *Internet of Things* adalah untuk membuat kehidupan sehari-hari lebih mudah. Tiga tujuan utama dalam lingkungan cerdas (*smart environment*) adalah belajar, berpikir dan

memprediksi. Dengan kata lain, lingkungan cerdas perlu belajar bagaimana lingkungan mereka bekerja dan berpikir dan tahu tepatnya bagaimana bereaksi ketika beberapa tindakan atau sinyal terjadi. Lingkungan yang cerdas (juga dikenal sebagai SE) dapat digambarkan sebagai salah satu yang mampu memperoleh dan menerapkan pengetahuan tentang lingkungan dan penghuninya untuk meningkatkan pengalaman mereka dalam lingkungan itu. (Berbicara tentang algoritme dan protokol yang digunakan dalam lingkungan cerdas dan dengan *Internet of Things* (IoT), ada banyak protokol yang tujuannya adalah untuk menyeimbangkan konsumsi energi, Membuat sistem bekerja lebih cepat dan membuatnya lebih dapat diandalkan (Zhang dalam Simic, 2015: 2).

Menurut Giffinger (2016: 5) indikator dari lingkungan cerdas (*Smart Environment*) yaitu Bangunan Pintar (*Smart Buildings*), Pengelolaan Sumberdaya (*Resource Management*), dan Perencanaan Kota (*Urban Planning*).

- a) Bangunan pintar (*Smart Buildings*) adalah upaya pengembangan bangunan yang hemat energi dan ramah lingkungan dengan melalui penerapan prinsip bangunan hijau serta mengontrol penggunaan energi dengan menggunakan layanan infrastruktur yang mengintegrasikan penggunaan pintu berbasis ICT (*Information Communication and Technology*).
- b) Pengelolaan Sumber Daya (*Resource Management*) adalah sesuatu yang di kelola oleh masyarakat atau pemerintah dengan konsep

pembangunan berkelanjutan sebagai dasar pengelolaan lahan global dan tata lingkungan untuk melestarikan sumber daya alam seperti tanah, air, tumbuhan dan hewan.

- c) Perencanaan Kota (*Urban Planning*) merupakan upaya peningkatan kualitas perancangan kota melalui konsep pembangunan kota berkelanjutan dengan mempertimbangkan rencana penyediaan atau konservasi area hijau (RTH) contohnya menyediakan sarana dan prasarana dasar perkotaan sesuai dengan tipologi kotanya, dan meningkatkan pelayanan kesehatan.

3. Ciri-Ciri Lingkungan Cerdas

Menurut Giffinger (2016: 6) adapun ciri-ciri lingkungan cerdas (*Smart Environment*) yaitu:

- a) Lingkungan yang bebas dari penyakit contohnya rajin membersihkan diri agar tubuh dalam kondisi prima.
- b) Lingkungan yang memberikan kesempatan kerja
- c) Lingkungan yang aman contohnya udara bersih dan segar
- d) Lingkungan yang memberikan kesempatan rekreasi atau hiburan
- e) Lingkungan yang layak bagi perumahan atau pemukiman misalnya air bersih dan sanitasi saluran pembuangan limbah.
- f) Lingkungan yang memberikan kesempatan pendidikan misalnya sekolah
- g) Lingkungan yang mendukung hidup sehat contohnya berolahraga

4. Prinsip-Prinsip Lingkungan Cerdas

Konsep lingkungan cerdas (*Smart Environment*) ini memiliki prinsip dasar yang dijadikan acuan dalam penerapan konsep kota cerdas (*Smart City*), yaitu:

- a) Keindahan, keindahan ini dapat berupa fisik maupun non fisik, contoh keindahan fisik yaitu tentang alam misalnya taman, tanaman sedangkan keindahan non fisik menyangkut dengan orang misalnya sekolah dan lingkungan keluarga.
- b) Visual, visual dapat dikategorikan sebagai pemandangan atau penataan yang rapih atau efisien.
- c) Bermanfaat, memiliki dampak yang positif bagi masyarakat atau lingkungan yang lain.
- d) Komitmen, kebersihan adalah faktor utama untuk terwujudnya lingkungan pintar sehingga butuh komitmen untuk menjaga dan merawat fasilitas lingkungan tersebut.

C. Konsep Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pengertian Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Menurut Fauzi (2015: 21) Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan pemerintahan daerah terdapat asas yang menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya yakni Penerapan asas desentralisasi makna dari asas desentralisasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan;
- b. Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan;
- c. Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pemberian kekuasaan dan kewenangan;

Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah beserta perangkat daerah, tentu sebagai aparatur yang ada didaerahnya diharapkan benar-benar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya kesejahteraan dan kebutuhan pelayanan masyarakat secara keseluruhan dapat terpenuhi. Mengingat perangkat daerah yang

terdiri dari organisasi /lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah perlu didalam penyelenggaraan kegiatan disinkronkan terutama dalam pelaksanaan koordinasinya. Pengaturan koordinasi didalam Undang-Undang sudah diatur secara jelas misalnya, peranan koordinator pemerintahan daerah secara politis berada pada Bupati/Walikota untuk daerah kabupaten dan daerah kota, serta Gubernur berperan sebagai koordinator di daerah provinsi yang memiliki otonomi terbatas (Zakaria, 2014: 41).

2. Peran Pemerintah Daerah

Menurut Soares (2015: 235) Pemerintah daerah berperan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, pemerintah daerah melakukan perencanaan, pelaksanaan pembangunan secara fisik maupun non fisik oleh pemerintah daerah sendiri tetapi masih menghadapi kendala dan permasalahan yaitu:

- a) Program perencanaan yang di rumuskan oleh komunitas masyarakat dan pemimpin lokal dalam bentuk dokumen rencana yang diajukan kepada pemerintah pusat melalui kementrian dalam negeri kadang ditolak (di pending).
- b) Pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri melakukan menyeleksi dokumen rencana yang diajukan oleh masyarakat dan

pemerintah daerah untuk memilih program-program tertentu saja untuk mengesahkan ini adalah menjadi salah satu masalah bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

- c) Kementerian dalam negeri pusat mengusulkan proposal untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak berdasarkan pada kondisi dan situasi riil yang ada di daerah, sehingga pencairan dana APBN tidak mencukupi pada proposal proyek yang di sampaikan oleh pemerintahan daerah.
- d) Faktor penghambat secara umum dalam perencanaan pembangunan akibatnya kebanyakan kegiatan pembangunan yang di lakukan tidak sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat di daerah sehingga pemanfaatan dari hasil pembangunan oleh masyarakat menjadi tidak maksimal. Bahkan banyak pula masyarakat yang kecewa karna apa yang di bangun oleh pemerintah ternyata tidak berkaitan sama sekali dengan apa yang di inginkan oleh masyarakat.

3. Fungsi Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, fungsi pemerintah daerah dapat di bagi menjadi fungsi pemerintahan *absolute*, fungsi pemerintahan wajib, fungsi pemerintahan pilihan, dan fungsi pemerintahan umum. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi pemerintahan daerah dalam pembangunan tersebut:

1. Fungsi Pemerintahan *Absolute*

Fungsi yang termasuk dalam fungsi pemerintahan *absolute* memiliki kewenangan pada pemerintah pusat (Asas Sentralisasi). Contoh dari fungsi pemerintahan *absolute* adalah:

- a) Pertahanan
- b) Keamanan
- c) Politik luar negeri

2. Fungsi Pemerintahan Wajib

Fungsi pemerintahan yang termasuk dalam fungsi pemerintahan wajib dibagi kewenangannya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Asas desentralisasi/Dekonsentrasi). Berikut dari fungsi pemerintahan wajib adalah:

- a) Kesehatan
- b) Pendidikan
- c) Sosial

3. Fungsi Pemerintahan Pilihan

Fungsi pemerintahan pilihan juga dibagi kewenangannya antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah (Asas desentralisasi/dekonsentrasi) fungsi pemerintahan ini berkaitan dengan letak geografis, sumberdaya alam, globalisasi dan sumberdaya manusia yang khas berada di suatu daerah. Contoh fungsi pemerintahan pilihan adalah:

- a) Pariwisata
 - b) Kelautan dan perikanan
 - c) Kehutanan
4. Fungsi Pemerintahan Umum

Fungsi pemerintahan umum memiliki tugas, fungsi dan wewenang presiden dan wakil presiden, namun pelaksanaannya di daerah dilakukan oleh kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun walikota. Mengenai pelaksanaan ini, gubernur bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri yang bersangkutan. Bupati dan walikota pun memiliki tanggungjawab yang sama namun penyampaiannya dilakukan melalui gubernur. Contoh fungsi pemerintahan umum adalah:

- a) Penanganan konflik sosial yang diatur dalam Undang-Undang
- b) Koordinasi pemerintah pusat dengan daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk memecahkan suatu masalah. Penyelesaian masalah ini harus dilakukan dengan mengingat asas demokrasi, Undang-Undang, dan keistimewaan suatu daerah
- c) Pembinaan persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat dalam berbangsa.
- d) dan ketahanan Negara Indonesia secara nasional.

4. Asas Pemerintah Daerah

Dalam pelaksanaan fungsi dan urusannya, pemerintah daerah memiliki beberapa asas. Asas pemerintah daerah secara spesifik diatur

dalam Undang-Undang. Ada empat asas utama pemerintah daerah yang berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah sebagai berikut:

1. Asas Sentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kemenangan berada di pemerintah pusat
2. Asas Desentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kemenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada daerah otonom
3. Asas Dekonsentrasi, asas yang menyatakan bahwa kemenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan instansi serta perangkat daerah yang membantu kerja pemerintah daerah.
4. Asas Tugas Pembantuan, asas yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memberi kewenangan penugasan terhadap tingkatan di bawahnya. Contohnya adalah penugasan dari gubernur kepada bupati atau walikota atau dari bupati atau walikota kepada perangkat camat atau desa.

D. Konsep Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau merupakan salah satu jawaban untuk tetap menjaga keberadaan lingkungan hidup. Kota yang dianggap mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi pemukiman, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan ekonomi pun menjadikan kota membutuhkan ruang terbuka hijau sebagai penyeimbang ekosistem (Addi, 2016: 20).

Menurut Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016 (Pasal 1) Tentang Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang terbuka hijau ini memberikan dampak positif bagi lingkungan dan daerah sekitar ruang terbuka hijau, karena adanya tumbuhan yang banyak memiliki fungsi untuk menyerap air ke dalam tanah dan memberikan kesuburan atau kuantitas tanah serta memberikan manfaat kepada masyarakat agar terhindar dari bencana banjir (Rakhmatsyah, 2015: 131).

Ruang terbuka hijau privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Ruang terbuka hijau publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum (Addi, 2016: 21).

Menurut Wibowo (2013: 38) dalam masalah perkotaan, ruang terbuka hijau (RTH) merupakan bagian atau salah satu sub-sistem dari sistem kota secara keseluruhan. Ruang terbuka hijau sengaja dibangun secara merata di seluruh wilayah kota untuk memenuhi berbagai fungsi dasar yang secara umum dibedakan menjadi:

- a. Fungsi bio-Ekologis (fisik), yang memberi jaminan pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota), pengatur iklim mikro, agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap (pengolah) polutan media udara, air dan tanah, serta penahan angin;
- b. Fungsi Sosial, ekonomi (produktif) dan budaya yang mampu menggambarkan ekspresi budaya lokal, ruang terbuka hijau (RTH) merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, tempat pendidikan, dan penelitian;
- c. Ekosistem Perkotaan; produsen oksigen, tanaman berbunga, berbuah dan berdaun indah, serta bisa mejadi bagian dari usaha pertanian, kehutanan, dan lain-lain;
- d. Fungsi Estetis, meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota.

2. Tujuan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Tujuan ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- b. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;

- c. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

3. Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Fungsi ruang terbuka hijau di tegaskan sebagai berikut:

- a. Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota)
- b. Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlansung lancar
- c. Sebagai peneduh
- d. Produsen oksigen
- e. Penyerap air hujan
- f. Penyedia habitat satwa
- g. Penyerap polutan media udara, air, dan tanah, serta
- h. Penahan air

4. Manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Manfaat Ruang Terbuka Hijau adalah:

- a. Mengendalikan mutu dan konsistensi dalam pemberian pelayanan pemanfaatan ruang terbuka hijau di wilayah Kota Makassar.
- b. Mengendalikan pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.

5. Ruang Lingkup Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang lingkup ruang terbuka hijau meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pemanfaatan;
- c. Perizinan; dan
- d. Pengawasan

Luas ruang terbuka hijau perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Luas ideal ruang terbuka hijau perkotaan minimal 20% dari luas kawasan perkotaan
2. Luas ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana di maksud pada ayat 1 mencakup ruang terbuka hijau perkotaan privat.
3. Luas ruang terbuka hijau perkotaan publik sebagaimana di maksud dalam 2 penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah.
4. Ruang terbuka hijau perkotaan privat sebagaimana di maksud pada ayat 2 penyediaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah kabupaten/kota.

6. Strategi Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Salah satu tolak ukur pengaplikasian konsep kota hijau adalah keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) di perkotaan. Ruang terbuka hijau pada suatu kota harus memenuhi

luasan minimal yakni sebesar 30% dari keseluruhan luas lahan dengan komposisi 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat.

Pengalokasian 30% ruang terbuka hijau (RTH) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kota dan RTRW Kabupaten. Proporsi tersebut bertujuan untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, ruang terbuka bagi aktivitas publik serta dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Langkah-langkah atau strategi yang dapat dilakukan untuk menuju ruang terbuka hijau (RTH) 30%, diantaranya:

1. Menetapkan kawasan yang tidak boleh dibangun dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
2. Membangun lahan hijau baru, perluasan ruang terbuka hijau (RTH) melalui pembelian lahan pemerintah sebagai pemegang wewenang dalam suatu kota dapat melakukan strategi pembebasan lahan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan taman lingkungan, taman kota, taman makam, lapangan olahraga, hutan kota, kebun raya, hutan mangrove dan situ/danau buatan.
3. Mengembangkan koridor ruang hijau kota. Koridor ruang hijau kota merupakan *Urban Park Connector* yang menghubungkan ruang terbuka hijau (RTH) satu dengan lainnya di setiap kota.

4. Mengakui sisi ruang terbuka hijau privat, menjadikan bagian ruang terbuka hijau kota.
5. Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau kota melalui refungsi ruang terbuka hijau eksisting.
6. Menghijaukan bangunan (*green roof / green wall*). Keterbatasan untuk dapat mengembangkan kawasan hijau dapat disiasati dengan memanfaatkan ruang-ruang terbangun melalui penanaman tanaman pada atap ataupun tembok bangunan.
7. Menyusun kebijakan hijau. Pemerintah Daerah serta DPRD sebagai fungsi legislatif mendorong penyusunan dan penetapan perda terkait dengan ruang terbuka hijau dan rencana induk ruang terbuka hijau agar perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau memiliki kekuatan hukum.
8. Memberdayakan komunitas hijau. Partisipasi aktif masyarakat dalam komunitas hijau diberdayakan melalui pembuatan pemertaan komunitas hijau, penyusunan rencana tindak, dan kelembagaan peran komunitas hijau.

7. Ruang Terbuka Hijau Mengenai Lingkungan Cerdas (*Smart Environment*)

Lingkungan cerdas (*smart environment*) berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan dan

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, mensyaratkan 30% lahan perkotaan harus difungsikan untuk ruang terbuka hijau baik privat maupun publik. Lingkungan yang bersih tertata merupakan contoh dari penerapan lingkungan yang cerdas/pintar.

E. Kerangka Pikir

Lingkungan cerdas (*smart environment*) adalah bagian atau dimensi kota cerdas (*smart city*) yang mengkhuskan kepada bagaimana lingkungan (*environment*) yang pintar (*smart*), dan kriteria penilaian di sini mencakup proses kelangsungan (*sustainability*) dan pengelolaan sumber daya (*resource*) yang lebih baik (Agustini, 2017: 46).


Lingkungan cerdas juga dapat di deskripsikan oleh daya tarik kondisi alam baik dari iklim, ruang hijau, polusi, serta dilihat dari upaya perlindungan terhadap lingkungan, dengan faktor-faktor yang ada pada lingkungan kota cerdas (*smart city*) (Christianto, 2016: 109).

Dalam masalah perkotaan, ruang terbuka hijau merupakan bagian atau salah satu sub sistem dari sistem kota secara keseluruhan yang perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna dan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang kota dapat terjaga keberlanjutannya, demi terwujudnya lingkungan yang aman, nyaman, dan bersahabat bagi masyarakat, serta memiliki keberlansungan hidup yang tinggi.

Adapun atribut yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai program pelaksanaan ruang terbuka hijau yaitu Bangunan Pintar (*Smart*

buildings), Pengelolaan Sumberdaya (*Resource management*),
Perencanaan Kota (*Urban planning*).

Adapun bagan kerangka pikir adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Fikir

F. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip *Smart Environment* dalam Pelaksanaan Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar
2. Faktor apa yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar

G. Deskripsi Fokus Penelitian

1. *Smart Environment* dalam pelaksanaan program ruang terbuka hijau (RTH) adalah upaya yang dilakukan pemerintah kota Makassar dalam menata kota Makassar menuju suatu daerah yang berbasis teknologi untuk mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan bersahabat bagi masyarakat, serta memiliki keberlanjutan hidup yang tinggi.
2. Bangunan pintar (*Smart Buildings*) adalah bangunan yang berbasis teknologi untuk mengembangkan kawasan hijau yang memanfaatkan ruang-ruang terbangun melalui penanaman tanaman demi terwujudnya lingkungan yang aman, nyaman bagi masyarakat dan memiliki keberlanjutan hidup yang tinggi.
3. Pengelolaan Sumberdaya (*Resource Management*) adalah sesuatu yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengembangkan tata lingkungan dan pengelolaan lahan untuk melestarikan sumberdaya alam seperti tanah, air, tumbuhan dan hewan.
4. Perencanaan Kota (*Urban Planning*) adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kota dalam pembangunan berkelanjutan agar terciptanya lingkungan yang baik, aman, dan nyaman.
5. Keterbatasan lahan adalah pemanfaatan lahan kota yang terus meningkat dan meminimalkan pembangunan-pembangunan yang dibangun di area perkotaan.

6. Keterbatasan anggaran adalah sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program.
7. Kerjasama adalah usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai se suatu atau beberapa tujuan bersama. Contohnya kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan masyarakat.
8. Terlaksananya program ruang terbuka hijau adalah untuk menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan kelestarian dan keseimbangan ekosistem dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan yang sehat, indah, dan nyaman untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah kota Makassar tepatnya di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dengan alasan ingin mendapatkan informasi tentang bagaimana penerapan prinsip *smart environment* dalam program ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Makassar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata data dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informan.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif.

C. Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data utama dan dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara terhadap informan maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
2. Data sekunder adalah data yang diambil atau bersumber dari dokumen laporan, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, serta tulisan hasil dari penelitian yang dilakukan.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Adapun penentuan informan dalam penelitian ini adalah: Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Drs.Bahar Chambolong), Kepala Seksi Pengendalian dan Kemitraan Ruang Terbuka Hijau (Novi Narillah S.P.,M.Si), Kepala Seksi Pengendalian Ruang (Drs.Ilham Landahing), Kepala Kecamatan Ujung Pandang (Drs.H.Ahmad), Kepala Kecamatan Mariso (Drs.Nawir S.E), serta Masyarakat tiga orang yaitu (Ir. H. Darmus Djakfar S.Si.,T), (Andi Haidir), dan (Mustakim). Dalam penelitian ini tehnik yang di gunakan adalah *Purposive Sampling* yaitu salah satu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dimana pertimbangan tertentu ini adalah orang yang dianggap paling tahu tentang masalah yang akan diteliti.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan	Jumlah
1.	Drs. Bahar Chambolong	Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	1 orang
2.	Novi Narillah S.P., M.Si	Kepala Seksi Pengendalian dan Kemitraan Ruang Terbuka Hijau	1 orang
3.	Drs. Ilham Landahing	Kepala Seksi Pengendalian Ruang	1 orang
4.	Drs. H. Ahmad	Kepala Kecamatan Ujung Pandang	1 orang
5.	Drs. Nawir. S.E	Kepala Kecamatan Mariso	1 orang
6.	Ir. H. Darmus Djakfar. S.Si., T	Pengunjung/Masyarakat	1 orang
7.	Andi Haidir	Pengunjung/Masyarakat	1 orang
8.	Mustakim	Pengunjung/Masyarakat	1 orang
JUMLAH			8 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

1. Wawancara

Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, artinya peneliti mengadakan pertemuan langsung dengan petugas

pemerintah, dan wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan kepada informan sesuai dengan jenis pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

2. Observasi

Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dilapangan yang berkaitan dengan *smart environment* dalam Pelaksanaan Program Ruang Terbuka Hijau di kota Makassar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi biasa berupa gambar, tulisan, memo, dan karya-karya monumental dari seseorang.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam model ini terdapat komponen pokok.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Radu, 2015: 45) terdapat tiga komponen dalam analisis data yaitu:

a). Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b). Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data merupakan rakitan informasi dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flow chart*, dan sejenisnya agar makna peristiwa lebih mudah dipahami.

c). Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion drawing /Verification*), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten sehingga menjadi suatu data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan.

Oleh Karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut:

1. Perpanjangan Masa Penelitian

Peneliti akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika data yang dikumpulkan belum cukup, maka dari itu peneliti dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang belum diperoleh sebelumnya.

2. Pencermatan Pengamatan

Data yang diperoleh peneliti dilokasi penelitian akan diamati secara cermat untuk memperoleh data yang bermakna. Oleh karena itu peneliti akan memperhatikan dengan cermat apa yang terjadi dilapangan sehingga dapat memperoleh data yang sesungguhnya.

3. Triangulasi

Untuk keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara yaitu:

- a. Triangulasi Sumber yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
- b. Triangulasi Teknik yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu untuk diuji keakuratan dan ketidak akuratannya.
- c. Triangulasi Waktu yaitu waktu berkenan dengan waktu pengambilan data yang berbeda agar data yang diperoleh lebih akurat dari setiap hasil wawancara yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Makassar

Kota Makassar adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur. Makassar terletak di pesisir Barat Daya Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Kepulauan Pangkajene di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan.

Kota Makassar menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 49), dan kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar.

Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km² menjadi 175,77 km² dengan mengadopsi sebagian wilayah kabupaten lain yaitu Gowa, Maros, dan Kepulauan Pangkajene, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 Tentang Perubahan batas-batas daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros, dan Kepulauan Pangkajene, lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Letak wilayah kota Makassar berada pada koordinat $119^{\circ}4'29,038''$ - $119^{\circ}32'35,781''$ Bujur Timur dan $4^{\circ}58'30,052''$ - $5^{\circ}14'0,146''$ Lintang Selatan dengan luasan 17.577 hektar dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Kawasan strategis kota Makassar merupakan bagian wilayah kota Makassar yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan; Kawasan Strategis yang ada di kota Makassar terdiri atas:

- a. Kawasan Strategis Nasional;
- b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
- c. Kawasan Strategis Kabupaten

Secara administratif kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan dan 143 Kelurahan. Bagian Utara terdiri atas Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo dan Kecamatan Ujung Tanah. Di bagian Selatan terdiri atas Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini. Di bagian Timur terdiri atas Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakukang. Bagian

Barat adalah Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Mariso. Rincian luas masing-masing Kecamatan, diperbandingkan dengan persentase luas wilayah Kota Makassar sebagai berikut:

Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Persentase terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2016

Kode Wilayah	Kecamatan	Luas Area (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Kota Makassar
010	Mariso	1,82	1,04
020	Mamajang	2,25	1,28
030	Tamalate	20,21	11,50
031	Rappocini	9,23	5,25
040	Makassar	2,52	1,43
050	Ujung Pandang	2,63	1,50
060	Wajo	1,99	1,13
070	Bontoala	2,10	1,19
080	Ujung Tanah	4,40	2,50
081	Kep. Sangkarrang	1,54	0,88
090	Tallo	5,83	3,32
100	Panakukang	17,05	9,70
101	Manggala	24,14	13,73
110	Biringkanaya	48,22	27,43
111	Tamalanrea	31,84	18,11
7371	Kota Makassar	175,77	100,00

Sumber : Makassar dalam angka, 2017

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui bahwa kecamatan yang mempunyai wilayah terluas adalah Kecamatan Biringkanaya dengan luas area 48, 22 km² dan persentase terhadap luas kota Makassar adalah sebanyak 27,43 %. Dan Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas kedua adalah

Kecamatan Tamalanrea dengan luas area 31,84 km² dengan persentase terhadap luas kota Makassar sebanyak 18,11%. Adapun kecamatan yang luas wilayahnya paling kecil adalah Kecamatan Kep.Sangkarrang dengan luas area 1,54 km² dan persentase terhadap luas Kota Makassar sebanyak 0,88%.

Berdasarkan proyeksi penduduk kota Makassar tahun 2016 sebanyak 1.469.601 jiwa, yang terdiri atas 727,314 jiwa penduduk laki-laki dan 742.287 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015 penduduk Kota Makassar mengalami pertumbuhan sebesar 1,39% dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,43% dan penduduk perempuan sebesar 1,36%. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 98%.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Makassar 2014, 2015 dan 2016

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
	2014	2015	2016	2014-2016	2015-2016
010 Mariso	58.327	58.815	59.292	0,82	0,81
020 Mamajang	60.537	60.779	61.007	0,39	0,38
030 Tamalate	186.921	190.694	194.493	2,01	1,99
031 Rappocini	160.499	162.539	164.563	1,26	1,25
040 Makassar	84.014	84.396	84.758	0,44	0,43
050 Ujung Pandang	28.053	28.278	28.497	0,79	0,77
060 Wajo	30.505	30.722	30.933	0,70	0,69
070 Bontoala	55.937	56.243	56.536	0,53	0,52
080 Ujung Tanah	48.531	48.882	49.223	0,71	0,70
090 Tallo	137.997	138.598	139.167	0,42	0,41
100 Panakukang	146.121	146.968	147.783	0,57	0,55
101 Manggala	131.500	135.049	138.659	2,69	2,67
110 Biringkanaya	190.829	196.612	202.520	3,02	3,00
111 Tamalanrea	109.471	110.826	112.170	1,23	1,21
Kota Makassar	1.429.242	1.449.401	1.469.601	1,40	1,39

Sumber : Makassar dalam angka, 2017

Kepadatan penduduk di Kota Makassar tahun 2016 mencapai 8.361 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga empat orang. Dari table 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terbanyak adalah pada tahun 2016 dengan total jumlah sebanyak 1.469.601 jiwa.

Kepadatan penduduk di 15 kecamatan cukup beragam. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Makassar, Tahun 2016

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
010 Mariso	4,03	32.578
020 Mamajang	4,15	27.114
030 Tamalate	13,23	9.624
031 Rappocini	11,20	17.829
040 Makassar	5,77	33.634
050 Ujung Pandang	1,94	10.835
060 Wajo	2,10	15.544
070 Bontoala	3,85	26.922
080 Ujung Tanah	3,35	11.187
090 Tallo	9,47	23.871
100 Panakukang	10,06	8.668
101 Manggala	9,44	5.744
110 Biringkanaya	13,78	4.200
111 Tamalanrea	7,63	3.523
Kota Makassar	100,00	8.361

Sumber : Makassar dalam angka, 2017

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah kepadatan penduduk yang tertinggi adalah Kecamatan Makassar sebesar 33.634 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Tamalanrea sebesar 3.523 jiwa/km².

2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

Dinas lingkungan hidup merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah. Dinas lingkungan hidup dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas lingkungan hidup mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Menurut Kementerian Negara Lingkungan Hidup, secara umum permasalahan lingkungan hidup pada tahun 2010-2014 masih akan dihadapkan pada pencemaran air, udara, sampah dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi, kerusakan lingkungan hidup di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan ekosistem-ekosistem sensitif lainnya, bencana lingkungan serta memburuknya dampak yang dirasakan akibat fenomena perubahan iklim.

Kementerian negara Lingkungan Hidup telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014. Amanat RPJP 2005-2025 untuk mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari menetapkan fokus kegiatan pada pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan penekanan pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Untuk mewujudkannya perlu dilakukan upaya-upaya: mendayagunakan dan mengelola sumberdaya alam terbarukan maupun tak terbarukan; menjaga

dan melestarikan sumberdaya alam air dan energi; mengembangkan potensi kelautan; menjaga, mengelola dan meningkatkan nilai tambah sumberdaya khas dan kehati; mitigasi bencana; mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta meningkatkan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

a. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

Visi Dinas Lingkungan Hidup:

“Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Nyaman dan Berwawasan Lingkungan”.

Misi Dinas Lingkungan Hidup:

- 1) Meningkatkan kualitas teknis aparatur DLH yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental, spiritual, keterampilan serta sarana dan prasarana.
- 2) Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang nyaman.
- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Tugas dan Fungsi Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Tugas Pokok:

- a) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang lingkungan hidup
- b) Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas
- c) Merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat dan bidang penataan dan penataan PPLH, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, bidang persampahan, bidang limbah B3 dan peningkatan kapasitas dan bidang pengelolaan ruang terbuka hijau.
- d) Merumuskan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA), indikator kinerja utama (IKU), rencana kerja dan anggaran (RKA)/RKPA, dokumen pelaksanaan anggaran DPA/DPPA dan perjanjian kinerja (PK) dinas
- e) Mengoordinasikan dan merumuskan bahan penyiapan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)/ sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) kota dan segala bentuk pelaporan lainnya.
- f) Merumuskan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)/ sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dinas

- g) Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) dinas
 - h) Mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana
 - i) Merumuskan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kota Makassar
 - j) Merumuskan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kota Makassar
 - k) Melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran data/ kerusakan lingkungan hidup dalam wilayah Kota Makassar.
- c. Fungsi:
1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
 2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
 4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
 5. Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang lingkungan hidup

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- d. Sarana dan prasarana

Dinas Lingkungan Hidup memiliki sarana dan prasarana gedung kantor 1 unit, mobil lift hibah 1 unit, dan Fukuda 3 roda 3 unit.
 - e. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
 1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a) Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - b) Sub bagian Keuangan
 - c) Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Bidang Penataan dan Penataan PPLH, terdiri atas:
 - a) Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHAS
 - b) Seksi Kajian Dampak Lingkungan
 - c) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terdiri atas:
 - a) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 - b) Seksi Konservasi Lingkungan
 - c) Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan

5. Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, terdiri atas:
 - a) Seksi Pengembangan dan Pengendalian Sistem Persampahan dan Limbah B3
 - b) Seksi Edukasi, Promosi, Monitoring dan Evaluasi Persampahan
 - c) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 6. Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, terdiri atas:
 - a) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
 - b) Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
 - c) Seksi Pengendalian dan Kemitraan Ruang Terbuka Hijau
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
 8. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)
- f. Sasaran

Sasaran strategis Kementerian Negara Lingkungan Hidup dibagi dalam 2 kelompok, yaitu: sasaran strategis terkait substansi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta sasaran strategis terkait dengan praktek tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran strategis terkait substansi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, meliputi:

- a) Penurunan beban pencemaran lingkungan
- b) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup

- c) Peningkatan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Sasaran strategis ini selanjutnya juga dianggap sebagai indikator kinerja utama kementerian lingkungan hidup. Sasaran strategis terkait praktek tatakelola pemerintahan yang baik, meliputi:

- a) Pengelolaan keuangan kementerian, hingga memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP)
- b) Percepatan implementasi reformasi lingkungan hidup

Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan kebijakannya selaras dengan arah kebijakan nasional dengan mengacu pada RPJMN 2010-2014 yang menjadi landasan operasional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sebagai landasan implementasi program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan KLH, yaitu:

- a) Kebijakan umum
- b) Kebijakan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup
- c) Kebijakan kewilayahan

3. Gambaran Umum Kecamatan Ujung Pandang

1. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kecamatan Ujung Pandang merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di kota Makassar. Kecamatan Ujung Pandang berada di pesisir bagian barat kota Makassar yang memiliki potensi, yaitu di perdagangan dan jasa maupun di

bidang pariwisata. Terkait dengan studi ini Pantai Losari berada di Kecamatan Ujung Pandang, tepatnya Kelurahan Losari.

Adapun gambaran umum wilayah Kecamatan Ujung Pandang yang dikemukakan berikut ini meliputi batas wilayah administrasi Kecamatan Ujung Pandang, Luas Wilayah dan Kondisi sosial ekonomi.

2. Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Ujung Pandang

Secara administrasi kawasan Pantai Losari berada di Kecamatan Ujung Pandang, di Kelurahan Losari. Kecamatan Ujung Pandang memiliki 10 Kelurahan yaitu Kelurahan Lae-lae, Kelurahan Losari, Kelurahan Mangkura, Kelurahan Pisang Selatan, Kelurahan Lajangiru, Kelurahan Sawerigading, Kelurahan Maloku, Kelurahan Bulogading, Kelurahan Baru, dan Kelurahan Pisang Utara. Kecamatan Ujung Pandang memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Wajo
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Mariso
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Makassar dan Gowa
- d. Sebelah Barat : Selat Makassar

3. Luas Wilayah

Kecamatan Ujung Pandang terdiri dari 10 kelurahan dengan luas wilayah 2,63 km². Dari luas wilayah tersebut tercatat, tampak bahwa kelurahan sawerigading memiliki wilayah terluas yaitu 0,41 km², terluas kedua adalah

Kelurahan Mangkura dengan luas wilayah 0,37 km², sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kelurahan Pisang Selatan yaitu 0,18 km². Selain dari pada itu terdapat 4 kelurahan yang berada di pesisir pantai dan 6 kelurahan tidak berada di pantai. Luas wilayah kelurahan dan letak kelurahan dapat dilihat.

Tabel. 4.4 Luas Wilayah menurut Kelurahan di Kecamatan Ujung Pandang Tahun 2010

No.	Kelurahan	Luas (km ²)	Letak Kelurahan	
			Pantai	Bukan Pantai
1	Lae-Lae	0,22	✓	-
2	Losari	0,27	✓	-
3	Mangkura	0,37	-	✓
4	Pisang selatan	0,18	-	✓
5	Lajangiru	0,20	-	✓
6	Sawerigading	0,41	-	✓
7	Maloku	0,20	✓	-
8	Bulogading	0,23	✓	-
9	Baru	0,21	-	✓
10	Pisang Utara	0,34	-	✓
Kec. Ujung Pandang		2,63	4	6

Sumber: Kecamatan Ujung Pandang Dalam Angka, 2011

(BPS Kota Makassar)

4. Jumlah Penduduk

Dalam kurun waktu tahun 2000-2010 jumlah penduduk di Kecamatan Ujung Pandang berfluktuasi setiap tahun. Jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2000 di Kecamatan Ujung Pandang sebanyak 27,279% jiwa, kemudian pada SP tahun 2010 sebanyak 26.904 jiwa.

Berdasarkan kepadatan penduduk tampak bahwa jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Lajangiru dengan kepadatan 26.815 per km², terdapat kedua adalah Kelurahan Pisang Selatan dengan kepadatan 20.728 per km², sedangkan untuk kepadatan terendah yaitu Kelurahan Sawerigading dengan kepadatan 3.819 per km². Jumlah dan kepadatan penduduk dapat dilihat pada.

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Ujung Pandang Tahun 2010

NO	Kelurahan	Luas (km²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan per km²
1	Lae-Lae	0,22	1.621	7.368
2	Losari	0,27	2.006	7.430
3	Mangkura	0,37	1.529	4.132
4	Pisang Selatan	0,18	3.740	20.728
5	Lajangiru	0,20	5.377	26.815
6	Sawerigading	0,41	1.570	3.819
7	Maloku	0,20	2.507	12.535
8	Bulogading	0,23	2.678	11.643
9	Baru	0,21	1.543	7.348
10	Pisang Utara	0,34	4.333	12.744
Kec. Ujung Pandang		2,63	26.904	10.230

*Sumber: Kecamatan Ujung Pandang Dalam Angka, 2011
(BPS Kota Makassar)*

Wilayah Kecamatan Ujung Pandang dengan luas 2,63 km² memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata, meskipun dengan perbedaan

yang tidak terlalu besar. Kelurahan Losari yang menjadi wilayah studi merupakan kelurahan yang memiliki penduduk terbesar ke-6 sebesar 2.006 jiwa, dan Kelurahan Lajangiru memiliki jumlah penduduk tertinggi di Kecamatan Ujung Pandang yaitu 5.377 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah yaitu Kelurahan Mangkura dengan jumlah penduduk 1.529 jiwa.

B. Penerapan Prinsip Lingkungan Cerdas (*Smart Environment*) Dalam Pelaksanaan Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Makassar

Penerapan Lingkungan cerdas (*Smart Environment*) adalah salah satu konsep pengembangan kota yang saat ini masih berkembang. Sehingga kota di harapkan memiliki tata kelola yang baik untuk mewujudkan *smart city*, yang mana dalam hal ini memerlukan kerja sama yang baik antara pemerintah (sebagai pemegang kewenangan) dan masyarakat. Transparansi jalannya pemerintahan, keterbukaan, dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang berjalan, serta partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintah.

Lingkungan cerdas (*smart environment*) merupakan bagian atau dimensi kota cerdas (*smart city*) yang mengkhususkan kepada bagaimana lingkungan yang pintar, dan kriteria penilaian yang mencakup proses kelangsungan dan pengelolaan sumberdaya yang lebih baik. Lingkungan cerdas dapat di deskripsikan oleh daya tarik kondisi alam (baik dari iklim, ruang hijau, polusi, pengelolaan sumber daya, serta dilihat dari upaya perlindungan terhadap lingkungan).

Lingkungan cerdas sangat erat kaitannya dengan program ruang terbuka hijau karna kota di harapkan dapat mewujudkan pemanfaatan teknologi informasi yang ramah lingkungan, sehingga mampu mewujudkan lingkungan yang nyaman, sehat dan bersahabat bagi masyarakat dan makhluk hidup lainnya. Bahkan dilihat dari segi penggunaan bangunan, agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan serta cara mengelola sumberdaya alamnya.

Hal tersebut berkaitan dengan Undang- undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang termuat didalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) mengenai Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di kota Makassar. Mengamanatkan 30% lahan perkotaan harus difungsikan untuk ruang terbuka hijau yang terdiri atas 10% ruang terbuka hijau privat misalnya kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Dan 20% ruang terbuka hijau publik misalnya taman kota, taman lingkungan, dan jalur hijau jalan.

Dalam hal ini program ruang terbuka hijau (RTH) adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dan ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang sebagai pelaksana utama untuk mewujudkan pelaksanaan program ruang terbuka hijau yang ditinjau dari konsep kota hijau. Dimana kota hijau merupakan kota yang ramah terhadap lingkungan dengan memanfaatkan

sumberdaya air dan energi secara efektif maupun efisien, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan lingkungan alami dan buatan, berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (lingkungan, sosial dan ekonomi).

Sehingga dengan adanya ruang terbuka hijau ini, masyarakat dapat terhindar dari banjir dan juga berfungsi mengurangi polusi udara yaitu dengan adanya tumbuhan atau pohon-pohon yang banyak sehingga dapat menyerap udara kotor atau karbon dioksida menjadi udara yang bersih atau oksigen, agar kualitas ruang kota dapat terjaga keberlanjutannya, demi terwujudnya lingkungan yang aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Penerapan prinsip lingkungan cerdas dalam pelaksanaan program ruang terbuka hijau (RTH) merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah kota Makassar yang bisa menunjang terwujudnya *smart city* di kota Makassar untuk meningkatkan kapasitas penghijauan kota. Dalam hal tersebut tercantum dalam visi Lingkungan Hidup: Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang nyaman dan berwawasan lingkungan.

Kemudian kementerian negara lingkungan hidup telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri negara lingkungan hidup Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Tahun

2010-2014. Amanat RPJP 2005-2025 untuk mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari menetapkan fokus kegiatan pada pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan penekanan pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Dalam hal ini, penerapan prinsip *smart environment* dalam pelaksanaan program ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Makassar mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034 berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di kota Makassar.

Adapun peta 4.1 Rencana Pola Ruang mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar sebagai berikut:

Mengingat penataan ruang menyangkut kepentingan banyak pihak yang tidak terbatas pada lingkungan pemerintahan saja, pelaksanaan program tersebut harus dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif melalui pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan (*Stakeholder*). Hal ini dimaksudkan agar program ruang terbuka hijau yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai produk kesepakatan antar-pemangku kepentingan sehingga dapat diimplementasikan secara efektif. Dalam pelaksanaan program ini, peran masyarakat tidak dapat diabaikan mengingat masyarakat merupakan obyek dan subyek utama dalam penyelenggaraan program tersebut.

Kemudian adapun rencana pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Makassar tahun 2034 yaitu:

**Tabel 4.9 Rencana Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Kota Makassar Tahun 2034**

No	Pembagian RTH	Persentase thd Luas Kawasan (%)	Luas RTH Paling Sedikit (Ha)	Persentase thd Luas Wilayah Kota (%)
RTH PUBLIK				
1	a. Kawasan kota yang sudah terbangun	10	967	paling sedikit 20%
	b. Kawasan kota yang belum terbangun	20	1.582	
	c. Kawasan reklamasi	30	135	
RTH PRIVAT				
2	a. Kawasan kota yang sudah terbangun	20	1.933	paling sedikit 10%
	b. Kawasan kota yang belum terbangun	20	1.582	
	c. Kawasan reklamasi	20	900	
JUMLAH			8.314	30%

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tahun, 2015-2034

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa ruang terbuka hijau (RTH) terbagi atas 2 yaitu ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau publik memiliki luas yang paling banyak adalah kawasan kota yang belum terbangun sebanyak 1.582 Ha. Dan ruang terbuka hijau yang paling sedikit adalah kawasan reklamasi sebanyak 135 Ha. Sedangkan ruang terbuka hijau privat, memiliki luas yang paling banyak adalah kawasan kota yang sudah terbangun sebanyak 1.933 Ha dan ruang terbuka hijau yang paling sedikit adalah kawasan reklamasi sebanyak 900 Ha.

Adapun tiga indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai bagaimana Penerapan Prinsip Lingkungan Cerdas (*smart environment*) Dalam

Pelaksanaan Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Makassar antara lain:

1. Bangunan Pintar (*Smart Building*)

Bangunan pintar adalah bangunan yang berbasis teknologi untuk mengembangkan kawasan hijau yang memanfaatkan ruang-ruang terbangun melalui penanaman tanaman demi terwujudnya lingkungan yang aman, nyaman, bagi masyarakat dan memiliki keberlanjutan hidup yang tinggi.

Selain itu, bangunan pintar juga dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan dan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekitar kawasan bangunan tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau:

“Kami dari pihak pemerintah mengembangkan bangunan pintar ini dengan cara menanam pohon dan membuat taman agar bisa terlihat sejuk dan nyaman dan bisa dijadikan sebagai tempat pelindung oleh masyarakat dari sinar matahari. (Wawancara dengan BC, 11 September 2018).

Dari hasil wawancara diatas bahwa dalam mengembangkan suatu bangunan pintar pemerintah melakukan kegiatan penanaman pohon dan membuat taman agar terlihat sejuk dan nyaman dan dapat dijadikan sebagai tempat pelindung oleh masyarakat dari sinar matahari.

Adapun hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian Ruang Kota Makassar bahwa:

“Dilihat dari fasilitas bangunan pintar yang ada di taman cukup memadai karena fasilitas yang ada itu berupa Taman baca, CCTV, lampu-lampu kecil, keran air yang langsung minum dan sarana olahraga” (Wawancara dengan IL, 13 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa fasilitas bangunan pintar yang ada di kota Makassar cukup memadai yaitu dengan adanya CCTV, Taman baca, Lampu-lampu kecil, Keran air langsung minum yang disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang bisa diambil secara gratis dan sarana olahraga misalnya tempat duduk.

Disamping itu, Kepala Seksi Pengendalian dan Kemitraan Ruang Terbuka Hijau mengemukakan bahwa:

“Kami dari pihak pemerintah untuk penggunaan ICT-nya setiap taman menggunakan GIS (Geographical Information System) yaitu semacam penentuan titik pohon yang kami lakukan dalam setiap kegiatan penanaman atau penghijauan supaya kami bisa mengontrol apa saja perkembangan yang ada di sepanjang jalan” (Wawancara dengan NN, 11 September 2018).

Dari hasil wawancara diatas dalam penggunaan ICT yang digunakan pemerintah dalam mendapatkan informasi perkembangan dari setiap taman yaitu berupa GIS (Geographical Information System) semacam penentuan titik pohon yang kami lakukan dalam setiap kegiatan penanaman atau penghijauan supaya kami bisa mengontrol apa saja perkembangan yang ada disepanjang jalan.

Selain itu masyarakat/pengunjung taman mengemukakan bahwa:

“Kami selaku masyarakat sangat mendukung dengan adanya ruang terbuka hijau ini, karena pemerintah dapat menyediakan taman sebagai tempat sarana olahraga, tempat berinteraksi sosial, serta fasilitas yang ada ditaman ini” (Wawancara dengan AH, 10 September 2018).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat antusias dengan adanya ruang terbuka hijau ini sebab mereka bisa menjadikan sebagai tempat olahraga, tempat rekreasi dan bisa menggunakan fasilitas yang ada di dalam taman tersebut. Meskipun fasilitasnya belum memadai.

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas bahwa dengan adanya bangunan pintar dapat membantu pemerintah mendapatkan informasi dalam mengembangkan ruang terbuka hijau agar pembuatan taman dan penanaman pohon dapat terjaga dan terlindungi dari kerusakan-kerusakan yang tidak diinginkan sehingga bisa meningkatkan kualitas kota dalam pembangunan yang berkelanjutan. Disamping itu, fasilitas yang digunakan untuk mengelola ruang terbuka hijau cukup memadai khususnya di area taman. Namun dalam penggunaan ICT-nya pemerintah menggunakan GIS (*Geographical Information System*) yaitu semacam penentuan titik pohon yang dilakukan dalam setiap kegiatan penanaman atau penghijauan supaya pihak pemerintah bisa mengontrol apa saja perkembangan yang ada di sepanjang jalan maupun ditaman.

2. Pengelolaan Sumberdaya (*Resource Management*)

Pengelolaan sumberdaya (*Resource Management*) adalah sesuatu yang dikelola oleh masyarakat atau pemerintah dengan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai dasar pengelolaan lahan global dan tata lingkungan untuk melestarikan sumberdaya alam seperti tanah, air, dan tumbuhan.

Pengelolaan sumberdaya dapat dimulai dari kemampuan memelihara sumberdaya alam yang ada misalnya (air, udara, energi, dan tanah/lahan). Kemudian sumberdaya tersebut menjadi bahan baku ataupun tempat dimana pembangunan terjadi baik yang dilakukan pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pembangunan yang baik akan memberikan manfaat maksimal dan menghasilkan sumberdaya yang tersisa minimal (*Sustainable Development*). Kemudian terkait pengelolaan sumberdaya yang dimaksud disini adalah sumberdaya alam misalnya tanah, air, dan tumbuhan yang dikelola oleh pemerintah, masyarakat dan swasta yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau mengemukakan bahwa:

“Dalam pengelolaan sumberdayanya, setiap taman selalu dihimbau dan dijaga oleh petugas-petugas lapangan agar masyarakat tidak semena-mena merusak taman seperti tanah, air dan tumbuhan yang ada di taman. Sehingga jika ada yang tidak sengaja ataupun sengaja merusak taman akan dilaporkan dan mendapat sanksi atas apa yang di lakukan di area taman tersebut” (Wawancara dengan BC, 11 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam pengelolaan sumberdaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu setiap taman yang ada di kota Makassar dijaga dan dikelola oleh petugas lapangan agar masyarakat yang berkunjung ke taman tidak semena-mena merusak tanaman yang ada di dalam area taman. Dan jika ada yang sengaja merusak akan mendapatkan sanksi atas apa yang diperbuat di dalam area taman tersebut.

Dalam hal ini, Kepala Seksi Pengendalian Ruang juga mengemukakan bahwa:

“Dalam penggunaan energinya, masyarakat memanfaatkan sinar matahari dan sebagian dari listrik yang berupa lampu untuk menyinari area taman pada saat malam hari. Sehingga taman tersebut dapat terjaga kelestariannya dan masyarakat bisa tetap menikmati suasana dan melakukan aktivitas dalam taman” (Wawancara (Wawancara dengan IL, 13 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa setiap masyarakat yang datang di taman dapat memanfaatkan energi dari sinar matahari untuk melakukan aktivitas seperti olahraga, selain itu juga sebagian energi berasal dari listrik misalnya lampu untuk menyinari taman pada saat malam hari. Sehingga ruang terbuka hijau dapat terjaga keseimbangannya dan masyarakat tetap menikmati suasana dalam taman tersebut.

Dalam program ruang terbuka hijau ini memiliki tata kelola lingkungan yang baik menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). Masyarakat atau pemerintah ikut serta

dalam mengelola sumberdaya yang ada di Kota Makassar. Kemudian wawancara peneliti dengan salah satu informan Masyarakat/Pengunjung taman mengatakan bahwa:

“Kami dari masyarakat antusias mendukung pelaksanaan program ruang terbuka hijau (RTH) dengan adanya program ini kami bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada disediakan oleh pemerintah termasuk taman dan lapangan seperti yang ada di taman macan” (Wawancara dengan AH, 10 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat mendukung adanya ruang terbuka hijau, karena bisa memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah seperti taman, lapangan, dan sarana olahraga yang ada di taman macan.

Pelaksanaan program ruang terbuka hijau (RTH) yang ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup sangat memungkinkan terjadi. Hal ini terbukti dari pihak pemerintah daerah yang selalu berupaya dalam melaksanakan program tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, disertai dengan dukungan lingkungan dan masyarakat.

Dimana program yang dimaksud adalah penerapan prinsip *smart environment* dalam pelaksanaan program dalam ruang terbuka hijau (RTH) dapat dilihat bahwa kemitraan yang terjalin dalam pelaksanaan program ruang terbuka hijau sangat baik karena mulai dari proses perencanaan serta pelaksanaannya selalu melibatkan partisipasi masyarakat. Hasil yang telah

dicapai juga sudah cukup maksimal dengan adanya kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan (*Stakeholder*) diantaranya pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Seperti yang diungkap oleh Kepala Seksi Pengendalian dan Kemitraan Ruang Terbuka Hijau mengatakan bahwa:

“Terkait pelaksanaan program ruang terbuka hijau melalui Dinas Lingkungan Hidup melibatkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk Dinas Penataan Ruang, Camat Kota Makassar, Lurah Kota Makassar dan dari pihak swasta yaitu Bank Mandiri, Panin, dan Sulselbar sebagai penanggung jawab pada program ruang terbuka hijau. Dalam hal ini untuk tugas dan tanggung jawab diserahkan kepada masing-masing SKPD yang terlibat. Selain itu kami selaku pemerintah sebagai pelaksana utama dari program ruang terbuka hijau melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga, memelihara, dan memanfaatkan kelestarian lingkungan” (Wawancara dengan BC, 11 September 2018).

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan diatas dapat diketahui bahwa penerapan prinsip *smart environment* dalam pelaksanaan program ruang terbuka hijau (RTH) berjalan dengan sebagaimana mestinya sebagai pemangku kepentingan (*Stakeholder*) antar instansi pemerintah dalam hal tugas dan tanggung jawab diserahkan kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat termasuk Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana pelaksana utama, Dinas Penataan Ruang, Camat Kota Makassar, Lurah Kota Makassar dan dari pihak swasta yaitu Bank Mandiri, Panin, dan Sulselbar. Disertai dengan keterlibatan peran masyarakat sebagai masyarakat peduli lingkungan yang senantiasa

berpartisipasi dalam menjaga, memelihara, dan memanfaatkan kelestarian lingkungan pada program ruang terbuka hijau (RTH).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau mengemukakan bahwa:

“Iya terlibat, pemerintah daerah melibatkan pihak swasta yaitu PT. Sinar Galesong dan Bank Sul-Selbar pada pelaksanaan program ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Pihak swasta ini memberikan bantuan melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau disebut dengan CSR. PT. Sinar Galesong menyediakan bibit pohon dan tanaman hias seperti pohon mahoni, glodokan tiang, pohon cenrana dan tanaman bunga kamboja, bunga kertas, bunga kupu-kupu dan lain-lain. Sedangkan Bank SulSel Bar Cabang Makassar turut berpartisipasi dalam hal penyediaan sarana kendaraan pengangkut sampah berupa mobil truk dan Fukuda 3 roda” (Wawancara dengan BC, 11 September 2018).

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah daerah melibatkan pihak swasta (PT. Sinar Galesong dan Bank SulSel Bar Cabang Makassar) pada pelaksanaan program ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Pihak swasta (PT. Sinar Galesong dan Bank SulSel Bar Cabang Makassar) memberikan bantuan melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau disebut dengan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap pelaksanaan program tersebut.

PT. Sinar Galesong menyediakan bibit pohon dan tanaman hias seperti pohon mahoni, pohon cenrana, pohon glodokan tiang, pohon mangga, dan tanaman bunga kamboja, bunga kertas, bunga kupu-kupu dan lain-lain. Sedangkan Bank SulSel Bar Cabang Makassar menyalurkan dana CSR yang

diperoleh dari kantor pusat dan dialokasikan ke daerah rata-rata dalam bentuk sarana kendaraan berupa mobil truk dan fukuda 3 roda, selain dari sarana tersebut juga memberikan bibit tanaman pohon.

Kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta merupakan terobosan yang bisa dilakukan dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Selain itu, pelibatan swasta dan masyarakat dalam pembangunan sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang dewasa ini telah menjadi trend atau kecenderungan global sebagai model dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Tata pemerintahan yang baik menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan diperlukan adanya keseimbangan interaksi dan keterlibatan antara pemerintah pelaku usaha (swasta) dan masyarakat (*civil society*).

Hal tersebut diatas juga di benarkan oleh Camat Mariso Kota Makassar, sebagaimana yang dikatakan bahwa:

“Pelibatan masyarakat pada pelaksanaan program ruang terbuka hijau (RTH) memang diserahkan kepada setiap kecamatan dan sekaligus kami sosialisasikan kekelurahan dan Desa mengenai program ini. Untuk pemberdayaan masyarakat pada program ruang terbuka hijau. Kami adakan disetiap kelurahan dan desa berupa pembibitan dan penanaman pohon seperti pohon mahoni, pohon cenrana, pohon mangrove, pohon mangga dan lain-lain. Kami juga berharap agar masyarakat lebih berpartisipasi pada program ini untuk menjaga dan memelihara kelestariannya” (Wawancara dengan N, 10 September 2018).

Selanjutnya hasil wawancara ditambahkan oleh Camat Ujung Pandang mengemukakan bahwa:

“Kalau untuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program ruang terbuka hijau di Kota Makassar itu masih kurang (minim), dikarenakan sebagian masyarakat seperti kalangan remaja itu kadang fasilitas jalan dan taman dirusak tidak dijaga dan dipelihara kelestariannya. Hal ini terjadi disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memelihara fasilitas publik yang ada” (Wawancara dengan A, 10 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *smart environment* dalam pelaksanaan program ruang terbuka hijau di kota Makassar. Dapat berjalan kerjasamanya (Kemitraan) dengan baik antar semua elemen terlibat pada program tersebut, Baik itu, pemangku kepentingan (*stakeholder*) dari pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Namun perlu diketahui bahwa partisipasi sebagian masyarakat dalam program ini, masih minim, karena sebagian dari masyarakat tidak berpartisipasi dalam menjaga dan memelihara kelestariannya. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya koordinasi antar pemerintah dan masyarakat mengenai hal tersebut.

3. Perencanaan Kota (*Urban Planing*)

Perencanaan kota (*Urban Planning*) merupakan upaya peningkatan kualitas perancangan kota melalui konsep pembangunan kota berkelanjutan dengan mempertimbangkan rencana penyediaan atau konservasi area hijau (RTH) contohnya menyediakan sarana dan prasarana dasar perkotaan sesuai dengan tipologi kotanya, dan meningkatkan pelayanan kesehatan.

Hal ini terkait dengan visi dan misi terhadap program ruang terbuka hijau yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 untuk mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari menetapkan fokus kegiatan pada pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan penekanan pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Berikut yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau:

“Kita selalu berupaya untuk tetap melaksanakan dan memaksimalkan program ruang terbuka hijau (RTH) dengan perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan seperti dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) memperhatikan ketersediaan dan kualitas RTH serta koridor hijau. Pelaksanaan program ruang terbuka hijau ini sudah ditetapkan pada peraturan daerah nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) mengenai Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar , jadi kita selaku pemerintah menjalankan program ini sesuai dengan peraturan yang berlaku” (Wawancara dengan BC, 11 September 2018).

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah selalu berupaya memperhatikan dan memaksimalkan perencanaan kota sesuai dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Namun sesuai dengan perencanaan kotanya, pemerintah selalu terkendala pada lahan yang akan digunakan untuk membangun kawasan hijau seperti yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Pengendalian Ruang bahwa:

“Dalam pelaksanaan ruang terbuka hijau ini, kami selalu terkendala oleh lahan yang tidak mencukupi. Sementara yang kita ketahui di Kota Makassar lebih banyak pembangunan-pembangunan ruko yang di area tersebut. Jadi kami dari pihak pemerintah memberi himbauan kepada masyarakat agar melakukan penanaman di setiap rumahnya masing-masing” (Wawancara dengan IL, 13 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas pemerintah Kota Makassar sangat kekurangan lahan dikarenakan lebih banyak pembangunan-pembangunan yang di bangun misalnya pembangunan ruko. Sehingga pemerintah hanya bisa menghimbau agar masyarakat menanam pohon di pekarangan rumahnya masing-masing.

Pembangunan berkelanjutan dari pelaksanaan ruang terbuka hijau dapat dilihat dari dukungan lingkungan dan masyarakat dalam program tersebut. Dimana sesuai dengan konsep kota hijau bahwa kota yang ramah terhadap lingkungan dengan mensinergikan lingkungan alami dan buatan berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dukungan ini disertai dengan partisipasi masyarakat dalam perwujudan visi kota yang berkelanjutan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Masyarakat/Pengunjung bahwa:

“Kami dari masyarakat, mengenai ruang terbuka hijau ini sangat membantu dalam melakukan aktivitas contohnya dalam berolahraga dan kami bebas melakukan apa saja yang ingin dilakukan di tempat ini” (Wawancara dengan MK, 11 September 2018).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat antusias dengan adanya ruang terbuka hijau karena dapat membantu dalam hal berolahraga sehingga bisa melakukan aktivitas-aktivitas lainnya.

Berdasarkan kesimpulan diatas bahwa dalam perencanaan kotanya pemerintah selalu terkendala oleh lahan yang akan digunakan untuk melaksanakan program-program yang akan dibangun sehingga pemerintah memberikan himbauan kepada masyarakat agar melakukan penanaman dipekarangan rumahnya masing-masing. Dalam perencanaan kotanya pemerintah merancang kota yang ramah lingkungan sesuai penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) yang memperhatikan ketersediaan dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH) sesuai peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip Lingkungan Cerdas (*Smart Environment*) Dalam Pelaksanaan Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Makassar

Dalam menjalankan kewenangan dinas lingkungan hidup dan penataan ruang dalam penataan ruang terbuka hijau, ada banyak faktor yang mempengaruhinya baik faktor penghambat maupun faktor pendukung.

1. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan program ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Makassar tidak selalunya berjalan dengan mulus. Tentunya terdapat berbagai hambatan-

hambatan yang dapat menghambat keberlangsungan pelaksanaan program ruang terbuka hijau (RTH). Hambatan-hambatan tersebut merupakan hal-hal yang dapat menghambat kinerja daerah dalam meningkatkan program ruang terbuka hijau adalah Keterbatasan Lahan, dan Keterbatasan Anggaran. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar mengemukakan bahwa:

“Hambatan-hambatan yang dialami pemerintah ketika melakukan Penerapan Prinsip pada Pelaksanaan Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar yaitu terkendala pada keterbatasan lahan, dan keterbatasan anggaran karena lahan yang direncanakan untuk dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) teralihkan pada pembangunan permukiman. Saat ini, kami terkendala pada lahan kosong tadinya direncanakan untuk pembangunan program ruang terbuka hijau, namun teralih fungsikan pada pembangunan permukiman. Sehingga tingkat pencapaian program pengembangan ruang terbuka hijau belum optimal” (Wawancara dengan BC, 11 September 2018).

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan program ruang terbuka hijau di Kota Makassar terkendala pada kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan ruang terbuka hijau karena mereka menganggap lahan yang kita akan pakai dalam pembangunan ruang terbuka hijau ini adalah lahannya mereka. Jadi otomatis masyarakat tidak mengizinkan adanya pembangunan ruang terbuka hijau di lahannya. Sedangkan keterbatasan lahan untuk penambahan luasan ruang terbuka hijau ini teralih fungsikan pada pembangunan lahan permukiman.

Selain itu, Keterbatasan Anggaran. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Pengendalian Ruang mengemukakan bahwa:

“Iya, hambatan pada pelaksanaan program tersebut kami terkendala pada keterbatasan anggaran. Dimana anggaran dalam pelaksanaan Program Ruang Terbuka Hijau hanya berasal dari APBD. APBD yang terbatas mengakibatkan kesulitan dalam pelaksanaan Program Ruang Terbuka Hijau dengan menambah luasan ruang terbuka hijau (RTH). Anggaran yang ada pun tidak cukup menambah luasan ruang terbuka hijau (RTH). Sedangkan saat ini, pemerintah melaksanakan Program Ruang Terbuka Hijau dilakukan secara merata di Kota Makassar” (Wawancara dengan BC, 11 September 2018).

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa anggaran sering menjadi masalah yang tidak kunjung habis, demikian pula dengan alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah Kota Makassar. Dalam pelaksanaan program ruang terbuka hijau tentunya tidak terlepas dari Keterbatasan Anggaran sesuai dengan konsep faktor penghambatnya.

Sehingga dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dirasakan pemerintah dalam pelaksanaan program ruang terbuka hijau (RTH), yang pertama adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan ruang terbuka hijau karena mereka menganggap lahan yang kita akan pakai dalam pembangunan ruang terbuka hijau ini adalah lahannya mereka. Jadi otomatis masyarakat tidak mengizinkan adanya pembangunan ruang terbuka hijau di lahannya. Sedangkan keterbatasan lahan kosong untuk penambahan luasan ruang terbuka hijau (RTH) disebabkan oleh dialih fungsikan untuk pembangunan permukiman. Dan yang ketiga adalah

Keterbatasan Anggaran yang seringkali menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program ruang terbuka hijau (RTH) karena terhambat pada alokasi biaya untuk penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Makassar sehingga ruang terbuka hijau (RTH) tergolong masih minim.

2. Faktor Pendukung

Faktor pendukung pemerintah daerah dalam melakukan pelaksanaan program ruang terbuka hijau yaitu Kerjasama. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Pengendalian dan Kemitraaan Ruang Terbuka Hijau mengemukakan bahwa:

“Berbicara mengenai faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Ruang Terbuka Hijau pasti yang pertama adalah kemitraan (kerjasama). Dukungan dari keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder) baik itu pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat, dalam artian jika ketiga elemen yang terlibat bersatu dalam proses kemitraaan kemudian memiliki konsep dan tujuan yang jelas ini tentunya sangat mendukung dan akan menjadi kekuatan. Sehingga pelaksanaan program ruang terbuka hijau ini, menjadi aktif dan berkelanjutan, tentunya dukungan kebijakan prioritas dari kepala daerah dan legislatif terhadap pelaksanaan program ruang terbuka hijau dimuat berdasarkan peraturan mengenai Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) mengenai Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar” (Wawancara dengan AJS, 30 April 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang dapat mendukung pemerintah daerah melakukan program ruang terbuka hijau adalah adanya kemitraan (kerjasama) yang dibangun oleh para pemangku kepentingan (*Stakeholder*) pemerintah, pihak swasta, dan pelibatan

masyarakat, untuk memenuhi peningkatan pelaksanaan program agar lebih efisien dalam pemberian layanan publik, terjadi kerjasama (bermitra) antara publik, swasta maupun pelibatan warga (partisipasi masyarakat).

Kemudian pelaksanaan kemitraan dalam program ruang terbuka hijau ini mendorong perubahan lingkungan untuk berpartisipasi menjaga, memelihara dan memanfaatkan ruang terbuka hijau (RTH) baik publik maupun privat. Sehingga perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan berpedoman pada peraturan mengenai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) mengenai Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas tentang penerapan prinsip *smart environment* dalam pelaksanaan program ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Makassar diketahui bahwa indikator yang dijadikan tolak ukur untuk menilai hasil penerapan prinsip *smart environment* dalam pelaksanaan program ruang terbuka hijau di Kota Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Bangunan Pintar (*Smart Building*)

Penerapan prinsip *smart environment* dalam pelaksanaan program ruang terbuka hijau di Kota Makassar sangatlah layak. Dilihat dari keunggulan yang dimiliki oleh bangunan pintar tersebut yang ramah lingkungan, dan hemat energi sehingga dapat membantu pemerintah dalam mendapatkan informasi untuk mengembangkan ruang terbuka hijau yang sudah melalui tahap uji kualitas sebagaimana pada bangunan pintar yang ada di taman macan dimana setiap orang dan pihak manapun berkesempatan untuk melihat dan menilai kualitas dari bangunan pintar dan hasilnya pemerintah banyak mendapatkan dukungan dan respon positif dari berbagai kalangan.

b. Pengelolaan Sumberdaya (*Resource Management*)

Untuk indikator pengelolaan sumberdaya dapat ditarik kesimpulan bahwa secara tegas pemerintah daerah berupaya melakukan tugas dan fungsinya pada setiap rencana kerja SKPD dalam pelaksanaan program ruang terbuka hijau. Secara keseluruhan program ruang terbuka hijau tidak hanya difokuskan pada satu taman saja, namun dilaksanakan secara merata di Kota Makassar.

Sedangkan dalam pelaksanaan program ruang terbuka hijau di Kota Makassar sudah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui sosialisasi dan penyerahan pada tingkat kecamatan dan kelurahan/desa. Pelaksanaan program tersebut masyarakat sangat merespon program yang dilakukan di Kota Makassar. Namun perlu diketahui bahwa partisipasi sebagian masyarakat dalam program ini masih minim karena sebagian dari masyarakat tidak berpartisipasi dalam menjaga dan memelihara kelestariannya.

Dari aspek kerjasama bahwa penerapan prinsip *smart environment* dalam pelaksanaan program ruang terbuka hijau ini berjalan dengan baik antar semua elemen terlibat pada program tersebut, Baik itu, pemangku kepentingan (*stakeholder*) dari pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat.

c. Perencanaan Kota (*Urban Planing*)

Bahwa dalam perencanaan kotanya pemerintah selalu terkendala oleh lahan yang akan dibangun sehingga pemerintah memberikan himbauan kepada masyarakat agar melakukan penanaman dipekarangan rumahnya masing-masing. Dalam perencanaan kotanya pemerintah merancang kota yang

ramah lingkungan sesuai penyusunan rencana tata ruang wilayah kota (RTRWK) yang memperhatikan ketersediaan dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH) sesuai peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Makassar.

Adapun faktor yang mempengaruhi Penerapan Prinsip *Smart Environment* Dalam Pelaksanaan Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar:

- a. Faktor Pendukung pemerintah daerah dalam penerapan prinsip *Smart Environment* dalam pelaksanaan program ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Makassar adalah hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelaksanaan program ruang terbuka hijau (RTH) yaitu Kerjasama.
- b. Faktor Penghambat penerapan prinsip *smart environment* dalam pelaksanaan program ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Makassar tidak selalunya berjalan dengan mulus. Tentunya terdapat berbagai hambatan-hambatan yang dapat menghambat keberlangsungan pelaksanaan program ruang terbuka hijau. Hambatan-hambatan tersebut merupakan hal-hal yang dapat menghambat kinerja daerah dalam peningkatkan program ruang terbuka hijau adalah Keterbatasan Lahan, dan Keterbatasan Anggaran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, maka peneliti memberikan saran yang kemudian bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah pada Dinas Lingkungan Hidup /dalam upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan program ruang terbuka hijau (RTH) yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah seharusnya menambah luasan ruang terbuka hijau (RTH) agar penataan ruang publik lebih optimal.
2. Pemerintah daerah perlu melakukan upaya untuk membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga, memelihara, dan memanfaatkan ruang terbuka hijau (RTH) pada program ruang terbuka hijau (RTH).
3. Masyarakat semestinya ikut berpartisipasi pada pelaksanaan program ruang terbuka hijau (RTH) dalam hal membangun kesadaran/kepedulian untuk menjaga, memelihara dan memanfaatkan fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzan, Andi & Saraswaty, 2016. *Arahan Pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Dengan Konsep Smart City (Smart Governance dan Smart Environment)*. Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota Vol.2, No.1, Tahun 2016, ISSN: 2460-6480. <http://journal.karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/PWK/article/view/3265>. Diakses tanggal 31 maret 2018.
- Agustini, Murni, 2017. *Strategi Pemerintah Kota Cilegon Menuju Cilegon Smart City*. Diakses tanggal 31 maret 2018.
- Addi, Dwiputra, Novianto. 2016. *Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar*. Makassar. Diakses tanggal 30 juli 2018.
- Christianto, Agung Paminto, dkk. 2016. *Kesiapan Kota Pekalongan Menuju Smart City*. Jurnal Litbang Kota Pekalongan, Vol. 11 Tahun 2016. <http://scholar.google.co.id/citations?user=8H6dnsEAAAj&hl=id>. Diakses tanggal 31 maret 2018.
- Faisah, Nur & Prianto, Andi Luhur, 2015. *Good Environmental Governance. Studi Kasus Pengelolaan Taman Macan di Kota Makassar*. Jurnal Otoritas Ilmu Pemerintahan, Vol.5, No.2, Oktober 2015. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/otoritas/rt/printerFriendly/122/0>. Diakses tanggal 31 maret 2018.
- Fauzi, R, Ahmad, 2015. *Analisis Peranan Pemerintah Daerah Terhadap Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Wajo*. Diakses tanggal 1 april 2018.
- Giffinger, Rudolf, dkk. 2016. *Road Map Kota Yogyakarta Menuju Smart City*. Diakses tanggal 1 april 2018.
- Hadi, Sabari Yunus, 2012. *Struktur Tata Ruang Kota*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Diakses tanggal 1 april 2018.
- Insani, Priskadini April, 2017, *Mewujudkan Kota Responsif Melalui Smart City*. PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), Vol. 2, No. 1, April 2017. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article/view/1423>. Diakses tanggal 1 april 2018.
- Joga, Nirwono & Iwan Ismauna, 2011. *RTH 30%: Resolusi Kota Hijau*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Diakses tanggal 1 april 2018.

- Kurnaedi, Didi. 2017. *Penerapan "LIVE" Smart City Kota Tangerang*. Jurnal TAM (*Technology Acceptance Model*), Vol: 8, No. 1, Juli 2017, P- ISSN: 2339-1103, E-ISSN: 2579-4221.
<http://ojs.stmikpringsewu.ac.id/index.php/jurnalTam/article/view/83>.
Diakses tanggal 1 april 2018.
- M. Tahir, Muchlas & Harakan, Ahmad. 2015. *Inovasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Smart Card di Kota Makassar*. Prosiding Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Unikom.
http://www.researchgate.net/publication/292151368_Inovasi_Pemerintah_Daerah_Dalam_Pelaksanaan_Program_Smart_Card_di_Kota_Makassar.
Diakses tanggal 9 april 2018.
- Mauritius, 2015. *Environmental Guideline For Smart Cities (Ministry of Environment, Sustainable Development, and Disaster and Beach Management)*. July 2015. Diakses tanggal 1 april 2018.
- Nurmandi, Achmad, 2014. *Manajemen Perkotaan (Teori Organisasi, Perencanaan, Pelayanan dan Transportasi Mewujudkan Kota Cerdas*. Jusuf Kalla School of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). Yogyakarta. Diakses tanggal 1 april 2018.
- Pratama, I Putu Agus Eka, 2016. *Smart City, Smart Campus, dan Jalan bagi Universitas Udayana Untuk Mewujudkannya*. Jurnal Scientific News Magazine Edisi September 2016. E-ISSN: 2528-3049. <http://www.researchgate.net/publication/310460804>. Diakses tanggal 1 april 2018.
- Priutomo, Magdalena & Andini, 2014. *Model Smart Environment Untuk Pengukuran Emisi Karbon dan Pencahayaan Berbasis Internet Of Things*. Diakses tanggal 1 april 2018.
- Rakhmatsyah, Asrul, dkk. 2015. *Dampak Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 2, Agustus 2015.
<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/695>.
Diakses tanggal 1 april 2018.
- Rijal, Syamsul, 2017. *Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar*. Jurnal Hutan dan Masyarakat, Vol.3, No.1
<http://media.neliti.com/media/publication/8219-ID-kebutuhan-ruang-terbuka-hijau-di-kota-makassar>. Diakses tanggal 1 april 2018.
- Radu, La. 2015. *Inovasi Pengelolaan Terumbu Karang (Study Kasus Tentang Coral Governance) di Kabupaten Wakatobi*. Skripsi Program Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Makassar

Simic, Konstantin, dkk. 2015. *Model Lingkungan Smart Untuk Pembelajaran E-Learning Berdasarkan Crowdsourcing*. Jurnal of Universal Excellence, Vol.4, No.1, Maret 2015. https://scholar.google.com/citations?user=A22NVYAAAAAJ%26citation_for_view%3D-A22NVYAAAAAJ%3AzYLM7Y9cAGgc%26tzm%3D-480 Diakses tanggal 1 april 2018.

Soares, Armando, dkk. 2015. *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 4, No.2, ISSN:2442-6962. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/102>. Diakses tanggal 1 april 2018.

Santoso, Budi, dkk. 2012. *Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Perkampungan Plemburan Tegal, Ngaglik Sleman*. INERSIA, Vol.8, No.1, Mei 2012. <https://journal.uny.ac.id/index.php/inersia/article/view/3694>. Diakses tanggal 1 april 2018.

Setyani, Wuri, dkk. 2017. *Analisis Ruang Terbuka Hijau dan Kecukupannya di Kota Depok (An Analysis of Greneery Open Space and Its Adequacy in Depok City)*. Buletin Tanah dan Lahan, Vol. 1, No, 1, Januari 2017. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/btanah/article/view/17701>. Diakses tanggal 1 april 2018.

Salam, Ekawaty Sukma. 2012. *Implementasi Penataan Hutan Kota dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Kota Makassar*. Makassar.

Ulya A, Inayatul & Tarigan Avinanta, 2017. *Mengukur Kesiapan Kota Dalam Menerapkan Konsep Smart City Inisiatif (Studi Kasus : Kota Banjarmasin)*. Journal Speed-Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi, Vol.9, No. 2-2017. <https://ijns.org/journal/index.php/speed/article/viewFile/1460/1439>. Diakses tanggal 1 april 2018.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Utomo, Chandra Eko Wahyudi & Hariadi Mochamad, 2016. *Strategi Pembangunan Smart City dan Tantangannya Bagi Masyarakat Kota*. Jurnal Strategi dan Bisnis, Vol. 4, No. 2, Oktober 2016. <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/12345678/79312/4.%20Chandra.pdf?sequence=1>. Diakses tanggal 1 april 2018.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2016 (Pasal 1) Tentang Izin Pemanfaatan, Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Zakaria, Tata, 2014. *Konsep Dasar Koordinasi Pemerintahan Daerah*. Jurnal Lingkar Widyaiswara, Vol. 1, No. 3, Juli- September 2014, ISSN: 2355-4118. http://juliwi.com/published/E0103/paper0103_40-43.pdf. Diakses tanggal 1 april 2018.

L

A

M

P

I

R

A

N



Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar

Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Tlpn. 0411-86697. Makassar 90221

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Saya atas nama Sarkiah mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam hal ini saya sedang mengadakan penelitian tugas akhir yang berhubungan dengan *Smart Environment* dalam Pelaksanaan Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar. Dimana penelitian ini hanya untuk kepentingan penelitian semata dalam menyusun Skripsi. Atas bantuan, ketersediaan waktu, dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

PANDUAN WAWANCARA PENELITIAN

Hari/tgl :

Lokasi :

Draf Pertanyaan untuk Kepala Dinas

Nama :

Jabatan :

Umur :

Alamat :

No. Hp :

A. Indikator Bangunan Pintar

1. Apakah bangunan yang ada di sekitar kawasan ruang terbuka hijau mengembangkan bangunan yang hemat energi dan ramah lingkungan?
2. Apakah infrastruktur bangunan yang ada, mengintegrasikan penggunaan ICT?
3. Bagaimana upaya pengembangan bangunan yang hemat energi dan ramah lingkungan?
4. Bagaimana pelayanan infrastruktur dalam mengintegrasikan penggunaan ICT?
5. Berapakah jumlah bangunan pintar yang berbasis ICT yang ada di Kota Makassar?

B. Indikator Pengelolaan Sumber Daya

1. Apakah kawasan ruang terbuka hijau memiliki sistem tata kelola lingkungan yang baik dalam konsep pembangunan berkelanjutan misalnya pelestarian sumber daya air, tanah, tumbuhan dan hewan?
2. Apakah ada kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta?

C. Rumusan Masalah

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan program ruang terbuka hijau?
2. Bagaimana penerapan prinsip dalam pelaksanaan program ruang terbuka hijau?

D. Indikator Perencanaan Kota

1. Adakah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas mengenai konservasi atau system penghijauan di sini?
2. Apakah perencanaan kota berbasis pembangunan kota berkelanjutan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai?
3. Bagaimana upaya peningkatan kualitas dalam perencanaan kota melalui konsep pembangunan berkelanjutan?

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar



Wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Kemitraan Ruang Terbuka Hijau
Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar



Wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian Ruang Terbuka Hijau
Dinas Penataan Ruang Kota Makassar



Wawancara dengan Kepala Kecamatan Ujung Pandang



Wawancara dengan salah satu pengunjung taman macan



Taman Macan Kota Makassar



Jalur Hijau Jalan di Kota Makassar



Jalur Hijau Jalan Kota Makassar



Taman Baca Kota Makassar

RIWAYAT HIDUP



Sarkiah. S., Lahir pada tanggal 25 November 1996, di Makasar, Penulis Merupakan Anak 1 dari 4 bersaudara, dari pasangan Sahabuddin dan Salawati. Penulis pertama kali masuk pendidikan formal di SD Inpres Mattontongdare pada tahun 2002 dan tamat pada tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 2 Bajeng Barat dan tamat pada tahun 2011. Setelah itu. Penulis melanjutkan SMA Negeri 19 Gowa dan tamat pada tahun 2014 dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa Baru. Pada tahun 2019 penulis mendapatkan gelar S.1 jurusan ilmu pemerintahan dengan judul *Smart Environment* dalam Pelaksanaan Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Makassar, Semoga dengan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat mengimplementasikan di Masyarakat apa yang penulis dapat dari selama belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.